

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kejaksaan Negeri Deli Serdang)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh:

DOUGLAS JHON FITER
NPM : 2020010096



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PENGESAHAN TESIS

Nama : DOUGLAS JHON FITER
NPM : 2020010096
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERMASALAHANNYA (Studi Kasus Deli Serdang)**

Pengesahan Tesis

Medan, 17 Maret 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H.M.Hum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
PERMASALAHANNYA (Studi Kasus Deli Serdang)**

DOUGLAS JHON FITER

NPM : 2020010096

Progran Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Jum’at, Tanggal 17 Maret 2022”

Panitia Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI SH., M.Kn**
Ketua

1.

2. **Dr. DIDIK MIROHARJO, S.H., M.Hum**
Sekretaris

2.

3. **Dr. CAKRA ARBAS, SH.,I, M.H**
Anggota

3.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kejaksaan Negeri Deli Serdang)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 17 Maret 2022
Penulis



DOUGLAS JHON FITER
NPM : 2020010096

**Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Studi Kejaksaan Negeri Deli Serdang)**

DOUGLAS JHON FITER
NPM : 2020010096

ABSTRAK

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi yang bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik dan tatanan hukum keamanan nasional. Upaya pemberantasan korupsi haruslah difokuskan pada tiga isu pokok, diantaranya yaitu: pencegahan, pemberantasan dan pengembalian asset korupsi.

Dari uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap aturan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bagaimana Jaksa selaku eksekutor dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Topik karya tulis dengan judul “**Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Deli Serdang)**”. Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana aturan hukum pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Bagaimana upaya Jaksa selaku eksekutor dalam pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi; kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa selaku eksekutor dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yang bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adapun kesimpulan hasil penelitian ini yakni: Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin banyak terjadi dan memberikan dampak bagi rakyat yang harus menanggung akibat dari tindak pidana korupsi. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan dapat mendukung pembentukan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dan diperlukan pula kesamaan visi, misi dan persepsi aparaturnya penegak hukum dalam penanggulangannya. Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan (Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mencerminkan dua hal penting, yaitu pendekatan pembentukan undang-undang masih bersifat legalistik dengan ciri khasnya menimbulkan efek jera (hukum yang refresif), sehingga titik fokusnya adalah memenjarakan pelaku kejahatan.

Kata Kunci ; Tindak Pidana Korupsi, Eksekutor, Kerugian Negara

1..

**Implementation of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law
Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption
(Study of The Deli Serdang District Attorney)**

**DOUGLAS JHON FITER
NPM : 2020010096**

ABSTRACT

One of the criminal acts that has always been in the spotlight in Indonesia is the problem of corruption, which is no stranger to this country. Corruption in Indonesia has even been classified as an extra-ordinary crime or extraordinary crime because it has damaged, not only state finances and economic potential, but has also destroyed the pillars of the socio-cultural, moral, political and legal order of national security. Efforts to eradicate corruption must be focused on three main issues, including: prevention, eradication and return of corrupt assets.

From the description above, the author is interested in conducting research on the rule of law Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, how do prosecutors make efforts as executors in returning state financial losses due to acts of corruption? corruption crime. Topic of the paper with the title "Implementation of Law Number 20 of 2001 Concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 Concerning the Eradication of Corruption (Study of The Deli Serdang District Attorney)". The formulation of the problems that will be studied in this study are: How are the legal rules in the implementation of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes; What are the efforts of the Prosecutor as executor in recovering state financial losses due to criminal acts of corruption; the obstacles faced by the Prosecutor as the executor in returning state financial losses due to corruption in Deli Serdang. The research was conducted using normative juridical law research, which aims to analyze the problems carried out by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. The method used in this research is a conceptual approach.

The conclusions of the results of this study are: Criminal acts of corruption in Indonesia are increasingly occurring and have an impact on the people. The people must bear the consequences of corruption. Criminal justice outlined by the Criminal Procedure Code is an integrated criminal justice system (SPP), the role of prosecutors besides the public prosecutor as well as investigators is not in accordance with the principles of the integrated criminal justice system.

The eradication of corruption is expected to support the formation of a government that is clean and free from corruption, collusion and nepotism, and also requires a common vision, mission and perceptions of law enforcement officials in dealing with it. The authority of the public prosecutor in dealing with criminal acts of corruption is the authority to carry out investigations, investigations and prosecutions (article 30 paragraph 1 of the Republic of Indonesia Attorney Law). Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, reflects two important things, namely the approach to making laws is still legalistic in nature with its trademark creating a deterrent effect (repressive law), so the focus point is to jail criminals.

Keywords ; Corruption, Executor, State Loss

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang).**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku Ayahanda tercinta dan terkasih Alfred Aritonang dan Ibunda Rosmawati Purba, Ayahanda Mertua J.H Simatupang, S.H serta Ibunda Mertua R. Hutahaeon, S.Sos yang telah mendoakan membantu dan mendukung dalam menyelesaikan kuliah dan tesis ini. Kepada Istri saya Novi Yanthy Adelina Simatupang, S.H., serta kedua putri tercinta Joana B.E. Aritonang dan Vanka J. Aritonang yang telah mendoakan, membantu dan mendukung secara moral.

Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Fitra Jambak, S.T., M.T Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Pembimbing I.
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II.
10. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ahmad Fauzi SH.,M.Kn Selaku Dosen Penguji I.
11. Bapak Dr. Didik Miraharjo, S.H., M.Hum Selaku Dosen Penguji II.
12. Bapak Dr. Cakra Arbas, S.H.I., M.H Selaku Dosen Penguji III.
13. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam

menyelesaikan tesis ini.

14. Kepada Bapak Yus Iman Mawardin Hareva, S.H., M.H., Selaku Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu terima kasih atas bimbingannya.
15. Kepada ipar Saya Rudi Hartawan Simatupang, S.H dan Cherish R. Tambunan, S.E yang memberikan support dan semangat dalam menyelesaikan kuliah.
16. Kepada adik-adik Saya Franky Ertanto Aritonang, S.Kom., M.Kom., Frisna Rosalina Aritonang, S.E., Elvana Simatupang, S.Sos., Michael Andreas Parulian Aritonang serta keponakan Saya yang lucu Celine Dialusita. Terima kasih atas segala dukungan dan doanya.
17. Kepada rekan-rekan mahasiswa UMSU angkatan sebagai teman diskusi yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan serta arahan, motivasi dan semangat selama proses mengerjakan tesis ini.
18. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Penulis,

Medan,

2023

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	10
a. Kerangka Teori	10
b. Kerangka Konsep.....	29
G. Metode Penelitian.....	30
a. Spesifikasi Penelitian	30
b. Metode Pendekatan	31
c. Sumber Data.....	31

	d. Teknik Pengumpulan Data.....	1
	e. Analisis Data	34
	H. Sistematika Penulisan.....	34
BAB II :	Aturan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	36
	A. Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.....	52
	B. Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang	59
BAB III :	Upaya Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.....	67
	a. Upaya Jaksa Selaku Eksekutor dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	68
	b. Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang	77
BAB IV :	Kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Selaku Eksekutor dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.....	93
	a. Kendala Kejaksaan Selaku Eksekutor dalam Pengembalian Kerugian Negara	93
	b. Solusi Kejaksaan Selaku Eksekutor Dalam Pengembalian Uang Negara	112
BAB V :	KESIMPULAN DAN SARAN.....	117
	a. Kesimpulan	117
	b. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum¹, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia membutuhkan biaya yang sangat besar untuk melaksanakan modernisasi dan pembangunan di segala bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya yang harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah tanah air dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan yang pada hakikatnya merupakan proses perubahan yang disengaja dan direncanakan secara berkelanjutan, secara langsung atau tidak langsung membawa perubahan kepada perilaku masyarakatnya baik yang bersifat positif maupun negatif.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, pelaksanaan pembangunan juga berkembang dan berjalan cukup cepat. Akan tetapi kenyataan membuktikan bahwa pelaksanaan pembangunan tersebut tidak selalu berjalan lancar karena adanya faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi jalannya pembangunan itu. Salah satu faktor penghambat ialah berupa penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan memperkaya dirinya sendiri, keluarganya atau kerabatnya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang disebut dengan istilah korupsi.

Kejahatan korupsi (*corruptie*) merupakan perbuatan curang (*sig bedorven*) yang tidak jujur yang bermula sebagai perbuatan jahat yang memerlukan kemampuan berfikir, dengan pola perbuatan demikian itu kemudian paling mudah untuk ditiru dan menjalar dalam lapisan masyarakat. Sebagaimana dimaklumi dalam terbentuknya keluarga masyarakat kriminal itu diciptakan dari perubahan yang meniru yang tumbuh dalam masyarakat.²

Korupsi adalah pelanggaran aturan perilaku dalam urusan publik yang berlaku di suatu masyarakat pada periode tertentu yang dilakukan seorang atau sekelompok orang yang memiliki tanggung jawab serta kewajiban publik demi keuntungan finansial atau politik pribadi maupun kelompok³.

Korupsi muncul dalam banyak bentuk dan menyangkut penyalahgunaan instrument-instrumen kebijakan, apakah kebijakan mengenai tarif, sistem

² Bambang Poernomo, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1998, hlm. 11.

³ Robert Neild, *Public Corruption: The Dark Side of Social Evolution*, London Anthem Press, 2002, hlm 202.

penegakan hukum, keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengembalian pinjaman, dan hal-hal lain, atau menyangkut prosedur-prosedur sederhana.⁴ Memperhatikan kondisi-kondisi yang demikian, Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan tak ayal lagi, korupsi memang merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa ini. Bukan sekedar korupsi sebagai tindak pidana kriminal, melainkan juga korupsi sebagai perilaku yang secara dahsyat mampu mengubah karakter dan perilaku masyarakat dan nilai-nilai hidup yang mendasarinya.⁵

Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik dan tatanan hukum keamanan nasional⁶. Korupsi di Indonesia sudah menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintah negara.⁷

Bentuk korupsi yang sering ditemui dalam realitas sosial kita ialah pemberian uang rokok dan ucapan terima kasih, yaitu pemberian sejumlah uang oleh seseorang kepada pejabat atau pemegang kekuasaan supaya pejabat atau pemegang kekuasaan itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang semestinya sudah menjadi bagian dari tugas/pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai pejabat/pemegang kekuasaan yang wajib dilakukannya secara cuma-cuma karena untuk pekerjaannya itu sudah digaji oleh negara.

⁴ O C Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Ed I, Cet I, Bandung: PT Alumni, 2006, hlm. 72.

⁵ Erry Riyana Hardjapamekas dalam Ajip Rosidi, *Korupsi dan Kebudayaan*, Cet I, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 2006, hlm. 9.

⁶ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Misi Pemberantasan Korupsi, Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 13.

⁷ Bambang Waluyo, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Cet I, Jakarta: Sumber Ilmu, 2006, hlm. 77.

Kejahatan korupsi apabila terus dibiarkan maka dapat menyebabkan kerugian bagi negara. Apabila negara terus mengalami kerugian maka kesejahteraan masyarakat juga tidak akan terwujud. Oleh sebab itu, tindak pidana korupsi perlu ditangani secara serius. Mengklarifikasi kejahatan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa menjadi salah satu cara pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga menjadikan pemberantasannya dilakukan dengan cara-cara lebih khusus.⁸

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa dan pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetap dituntut cara-cara yang luar biasa.⁹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang. Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi tetapi juga untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh negara.

⁸ Ermansyah Djaja, *Op.Cit.*, hlm. 6.

⁹ Ermansjah Djaja, *Op.Cit.*, hlm. 3.

Upaya pemberantasan korupsi haruslah difokuskan pada tiga isu pokok, diantaranya yaitu: pencegahan, pemberantasan dan pengembalian asset korupsi. Ketiga isu pokok tersebut menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahannya, atau pemidanaan terhadap pelakunya saja, tetapi juga tindakan untuk mengembalikan kerugian negara akibat/hasil dari korupsi.

Menurut Indriyanto Seno Adji bahwa pengembalian kerugian negara akibat hasil korupsi merupakan sistem penegakan hukum yang menghendaki adanya suatu proses peniadaan hak atas asset pelaku dan negara korban dilakukan dengan cara penyitaan, pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah.¹⁰

Kerugian negara akibat dari pengelolaan keuangan negara yang menyimpang atau melanggar hukum wajib dikembalikan agar keuangan negara berada dalam keadaan semula untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Upaya negara untuk mengembalikan kerugian akibat ditimbulkan oleh pengelolaan keuangan negara yang menyimpang atau melanggar hukum, telah disiapkan instrumen hukum yang berada dalam konteks hukum pidana. Walaupun telah ada, bila moral dan komitmen penegak hukum tidak menunjang untuk ditegakkan berarti instrument hukum pidana hanya bersifat cita-cita hukum belaka.¹¹

¹⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009, hlm. 149.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 173.

Pelaksanaan pengembalian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana menjadi salah satu tugas dari Kejaksaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, proses pengembalian asset (kerugian keuangan negara) hasil Tindak Pidana Korupsi menggunakan dua pendekatan, yaitu melalui jalur perdata dimana gugatan perdata dilakukan oleh Jaksa sebagai Pengacara Negara, dan jalur pidana melalui proses penyitaan dan perampasan.¹²

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap aturan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bagaimana Jaksa selaku eksekutor dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang hasilnya dituangkan dalam, suatu karya tulis dengan judul “**Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Deli Serdang)**”.

¹²*Ibid.*, hlm. 153.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana aturan hukum pelaksanaan eksekusi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana eksekusi Jaksa selaku eksekutor dalam pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang?
3. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa selaku eksekutor dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah penelitian, dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian ini, meliputi:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum pelaksanaan eksekusi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis eksekusi Jaksa selaku eksekutor dalam pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa selaku eksekutor dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis adalah penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan intelektual penulis dalam mengembangkan hukum khususnya melalui kajian akademis pengetahuan mengenai aturan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
2. Secara praktis adalah penelitian ini bertujuan untuk memberi pemahaman dan memperluas cakrawala pengetahuan bagi penyusun, mahasiswa dan masyarakat luas mengenai penerapan aturan hukum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, bagaimana upaya Jaksa selaku eksekutor dalam pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa selaku eksekutor dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maka diketahui bahwa belum pernah dilakukan penulisan yang serupa mengenai “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Deli Serdang)”. Untuk menjamin keaslian proposal penelitian serta mempertegas bahwa tidak ada plagiasi dalam proposal penelitian penulis, maka penulis akan membandingkan perbedaan masing-masing judul penelitian yang memiliki keterkaitan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sugianto. NPM. 1820010003, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dalam Tesis Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa (Studi Putusan No.125/Pid/Sus-TPK/2017/PN.MDN), yang membahas tentang analisis yuridis atas putusan nomor 125/Pid.Sus-TPK/2017/PN-MDN dan hambatan dalam penegakan hukum pada tindak pidana korupsi penggunaan anggaran dana desa.
2. Ihsan Asmar. NIM. B012182043, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dalam Tesis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Sinjai yang membahas pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara terkait

tindak pidana korupsi dana desa dimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di kabupaten Sinjai yang dilakukan oleh lembaga Kejaksaan masih bersifat represif. Tidak ada tindakan preventif yang mengedukasi pemerintah desa akan bahayanya tindak pidana korupsi.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a) Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas.

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M Kordela "*The legal certainty as*

the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values”.¹³

Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.¹⁴

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁵

¹³ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88–100.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁶

b) Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

¹⁶ Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.

¹⁷ Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, Hal 35

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹⁹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

¹⁹ Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, hlm. 23.

Macam-macam Lembaga Penegak Hukum di Indonesia

a. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 KUHAP.

b. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga Yudikatif.

Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan

kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”.

Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP.

c. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, Hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana

ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, Hakim menjatuhkan putusannya.

d. Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

d. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari

pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan nara pidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus nara pidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana pun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

c) Teori Pemidanaan

Pelaksanaan atau penegakan hukum pidana dijalankan melalui proses yang disebut Sistem Peradilan Pidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menjalankan upaya penegakan hukum di mana dalam pelaksanaannya dibatasi oleh hukum acara. Sistem Peradilan Pidana ini bertujuan untuk menegakkan hukum

pidana dan menghukum pelaku tindak pidana dan memberikan jaminan atas pelaksanaan hukum disuatu negara.²⁰

Sehubungan penghukuman pelaku atau pembedanaan, dikenal aliran-aliran tujuan pembedanaan dalam hukum pidana, yaitu:

- 1) Aliran Klasik merupakan reaksi terhadap rezim Perancis pada abad ke-18 di Perancis, di mana dalam rezim itu negara tidak menjamin kepastian hukum, kesamaan di hadapan hukum dan keadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan jelas serta menitikberatkan kepada kepastian hukum.²¹

Menurut aliran klasik, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa. Peletak dasarnya adalah Markies van Beccaria yang menulis “*Dei Delitte Edelle Pene*” pada Tahun 1764. Di dalam tulisan ini, Beccaria menekankan poin kepastian hukum dengan mengatakan bahwa hukum pidana itu harus diatur dalam perUndang-undangan yang tertulis dan jelas rumusan Pasalnya (*lex scripta dan lex certa*).²²

Beccaria meyakini konsep kontrak sosial dan merasa bahwa tiap individu menyerahkan kebebasan atau kemerdekaan yang secukupnya kepada negara agar masyarakat itu dapat hidup. Oleh karena itu, hukum seharusnya ada untuk melindungi atau mempertahankan keseluruhan kemerdekaan yang dikorbankan terhadap perampasan kemerdekaan

²⁰ Eva Achjan Zulva dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pembedanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm. 19.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op.Cit.*, hlm. 25.

²² Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.

yang dilakukan oleh orang lain melalui negara dengan aparatnya, bukan menjadi alat negara untuk menyebarkan tirani.²³

- 2) Aliran Modern berkembang pada abad 19 dan yang menjadi pusat dari aliran ini adalah si pelaku tindak pidana. Aliran ini fokus dalam mencari sebab kejahatan, digunakan metode yang empiris dan bermaksud langsung mendekati dan memengaruhi pelaku tindak pidana.²⁴ Aliran ini mengajarkan bahwa tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana juga harus memperhatikan kejahatan dan keadaan si penjahat (pelaku tindak pidana).

Hukum pidana mendapatkan pengaruh yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana dari ilmu kriminologi. Pengaruh dari kriminologi ini menimbulkan aliran modern yang menganggap bahwa tujuan dari hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar kepentingan hukum masyarakat itu terlindungi.²⁵

Bertolak dari kedua aliran sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat dua konsep yang membahas mengenai tujuan pembedaan. Secara tradisional, konsep mengenai pembedaan pada umumnya dibagi

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Loc Cit.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 32

²⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2002), hlm. 56.

menjadi dua kelompok konsep yaitu konsep retributif dan konsep utilitarian.²⁶

1. Konsep Retributif

Tokoh yang mengembangkan konsep pemidanaan retributif adalah Immanuel Kant. Dalam tulisannya yang berjudul *The Metaphysics of Morals* pada Tahun 1797, berpendapat bahwa, “pidana yang diterima seseorang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya.”. lebih lanjut Kant mengatakan bahwa pemidanaan bukanlah konsekuensi dari suatu kontrak sosial dan ia juga menolak pandangan yang mengatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk kebaikan pelaku dan masyarakat. Kant hanya menerima satu alasan di mana pemidanaan itu dijatuhkan karena si pelaku telah melakukan kesalahan, ia mengatakan:²⁷

“Judicial punishment can never be used merely as a means to promote some other good for the criminal himself or for civil society, but instead it must in all cases be imposed on him only on the ground that he has committed a crime”

Konsep pemidanaan retributif yang berangkat dari pemikiran Immanuel Kant ini kerap kali dikaitkan dengan aturan-aturan pidana yang berisi peraturan yang berdarah dan tidak manusiawi, misalnya hukuman mati untuk pembunuh dan hukuman potong tangan untuk pencuri. Selain dikaitkan dengan hukuman yang berat, konsep

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op.Cit.*, hlm. 10.

²⁷ Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals*, [*Die Metaphysik der Sitten*]. Diterjemahkan oleh John Ladd (Cambridge: Hackett Publishing Company, 1999), hlm. 332.

retributif juga sering dikaitkan dengan penayangan eksekusi mati oleh algojo dengan disaksikan oleh ribuan orang.²⁸ Hal ini memunculkan pandangan bahwa prinsip utama konsep retributif adalah hukum pembalasan “*eye for an eye*” (*lex talionis*).²⁹

Konsep retributif juga dipadankan dengan teori non konsekuensialis, yang beranggapan bahwa sanksi pidana adalah suatu respon yang patut diberikan kepada pelaku tindak pidana (*appropriate response*). Seseorang yang telah melakukan tindak pidana pada masa lalu selayaknya diberikan sanksi yang sepadan dengan tindakannya. Karena konsep retributif melihat apa perbuatan yang sudah dilakukan oleh pelaku tindak pidana pada masa lalu, konsep ini disebut sebagai konsep yang *backward looking*.³⁰

Nigel Walker dalam bukunya yang berjudul *Sentencing in a Rational Society*, mengatakan bahwa ada dua golongan penganut teori retribusi yaitu:³¹

- a. Teori retributif murni (*The Pure Retributivist*) Teori ini memandang bahwa pidana harus dijatuhkan dengan sepadan dengan kesalahan si pelaku.
- b. Teori retributif tidak murni Teori ini terbagi menjadi dua, yang pertama adalah teori retributif terbatas (*The Limiting Retributivist*),

²⁸ T.J. Gunawan, *Konsep Pidana Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi: Menuju Sistem Hukum Pidana yang Berkeadilan, Berkepastian, Memberi Daya Deteren dan Mengikuti Perkembangan Ekonomi*, (Yogyakarta: Genta Press, 2015), hlm. 71-72

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Eva Achjani Zulva dan Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*, hlm. 47

³¹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 36-37

teori ini memandang bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan, tetapi yang terpenting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi pidana tersebut harus tidak melebihi batasan-batasan yang tepat untuk menetapkan kesalahan pelanggaran, yang kedua adalah teori retributif distribusi (*The Retribution in Distribution*), pandangan yang melepaskan gagasan saksi pidana dirancang dengan pandangan pembalasan, namun menetapkan harus ada batasan yang tepat mengenai beratnya sanksi dalam retribusi. Dengan prinsip yang dikutip, “Masyarakat tidak berhak menerapkan tindakan yang tidak menyenangkan pada seseorang yang bertentangan dengan kehendaknya kecuali dia dengan sengaja melakukan sesuatu yang dilarang.”

Kemudian menurut Vos, konsep retributif terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang pelaku telah perbuatan dan dampaknya ke sekitar. Vos memberikan contoh terkait pembalasan objektif, di mana dua orang pelaku tindak pidana, di mana pelaku yang satu melakukan perbuatan yang

dampaknya lebih besar dari pelaku yang lain, maka ia akan mendapatkan pidana yang lebih berat.³²

Lebih lanjut, Nigel Walker menjelaskan tujuan pemidanaan dari konsep retributif, yaitu:³³

- 1) Hukuman pidana memuaskan perasaan balas dendam korban, baik perasaan adil bagi korban, temannya dan keluarganya. Dasar tujuan pemidanaan ini adalah dasar *vindictive* (balas dendam).
- 2) Hukuman pidana bertujuan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa tindakan memperoleh keuntungan secara tidak wajar dari orang lain akan menerima ganjaran. Dasar tujuan ini adalah dasar *fairness* (keadilan).
- 3) Hukuman pidana bertujuan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut *The Gravity of The Offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Dasar tujuan ini adalah pidana yang dijatuhkan sebanding dengan berat kesalahan pelaku. Dasar tujuan ini adalah *proportionality* (proporsionalitas).

Kesimpulan dari konsep retributif yang berangkat dari gagasan Immanuel Kant adalah justifikasi dari sebuah penjatuhan pidana atau pemidanaan karena semata-mata yang bersangkutan telah melakukan kesalahan. Konsep ini tidak memandang apakah pemidanaan itu harus memberikan manfaat atau kebahagiaan bagi masyarakat. Hal ini, oleh

³² Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 27.

³³ *Ibid.*, hlm. 37-38.

Kant disebabkan bahwa masalah pemidanaan itu erat kaitannya dengan moralitas dan moralitas berbeda dengan masalah kebahagiaan. Ia mengatakan:³⁴

“Morality by itself, constitutes a system, but happiness does not, unless it is distributed in exact proportion to morality. This however, is possible in an intelligible world only under a wise author and ruler. Reason compels us to admit such a ruler, together with life in such a world, which we must consider as future life, or else all moral laws are to be considered as idle dreams.”

Teori ini mendapat kritik baik dari filsuf maupun ahli hukum lain. Di mana kritik tersebut mengarah kepada apakah tujuan pemidana itu tepat apabila hanya sekedar balas dendam saja, di mana seharusnya pemidanaan terhadap pelaku kejahatan itu seharusnya memberikan manfaat baik bagi si pelaku dan masyarakat. Salah satu kritik yang selalu disandingkan dengan konsep retributif adalah konsep utilitarian yang digagas oleh Jeremy Bentham.

2. Konsep Utilitarian

Tokoh yang mengembangkan konsep pemidanaan utilitarian adalah Jeremy Bentham. Ia terkenal dengan pandangannya terkait moralitas yang dikenal sebagai paham utilitarian. Kata utilitarian secara etimologis berangkat dari kata *utility* (utilitas/kemanfaatan), yaitu sebagai sesuatu dalam berbagai bentuk yang menghasilkan keuntungan, kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan dan mencegah

³⁴ Immanuel Kant, *The Critique of Pure Reason*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), hlm. 680.

ketersiksaan, kejahatan dan ketidakbahagiaan.³⁵ Salah satu adagium terkenal dari paham utilitarian ini adalah, “*the greatest happiness for the greatest number.*”³⁶

Jeremy Bentham mengatakan bahwa manusia itu diatur oleh dua hal, pertama adalah ketidakbahagiaan (*pain*) dan yang kedua adalah kebahagiaan (*pleasure*). Kedua hal tersebut, menurut Bentham akan menunjukkan apa yang seharusnya manusia lakukan dan apa itu yang benar atau salah.³⁷ Konsep yang dibawa oleh Bentham ini menjadi dasar dari teori konsekuensialis, yang beranggapan bahwa pemidanaan merupakan efek dari suatu perilaku yang mengakibatkan suatu kerugian baik kepada masyarakat secara langsung ataupun negara. Pemidanaan dalam konsep utilitarian ini dijatuhkan dengan tujuan pencegahan atas suatu tindak pidana di masa datang (*forward looking*),³⁸ sesuai dengan etimologi utility yang sebelumnya telah dijelaskan, bahwa tindak pidana itu membawa ketidakbahagiaan, kesedihan dan layaknya harus dihindari. Secara spesifik, Bentham mengemukakan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah sebagai berikut:³⁹

- 1) Mencegah semua pelanggaran;
- 2) Mencegah pelanggaran yang paling jahat;

³⁵ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, [s.l.: s.n., 1823], hlm. 7.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Eva Achjani Zulva dan Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*, hlm. 47-48.

³⁹ Jeremy Bentham, *Op.Cit.*, hlm. 93.

- 3) Menekan kejahatan;
- 4) Menekan kerugian atau biaya sekecil-kecilnya.

Justifikasi pidana menurut konsep ini adalah terletak pada tujuan pidanaannya. Di mana tujuannya bukan karena seseorang telah melakukan kejahatan (*quia peccatum est*) namun supaya orang tidak melakukan kejahatan (*ne peccatur*). Dasar dari sebuah pidana adalah untuk mempertahankan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari hukuman adalah untuk mencegah (*deterrence*) terjadinya tindak pidana. Dipandang dari tujuan pidana, maka teori ini dapat dibagi-bagi menjadi:⁴⁰

- 1) Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat;
- 2) Perbaikan atau pembinaan bagi penjahat (*verbeterings theory*). Kepada penjahat diberikan pembinaan berupa pidana, agar kelak dapat kembali ke masyarakat dengan mental yang baik dan dapat berguna bagi masyarakat.
- 3) Menyingkirkan penjahat dari lingkungan atau pergaulan masyarakat. Yang dilakukan dengan cara memberikan hukuman perampasan kemerdekaan yang cukup lama atau bahkan pidana mati jika diperlukan.

⁴⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 61-62.

- 4) Menjaga ketertiban hukum (*rechtsorde*), dengan cara mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. Kepada pelanggar norma akan dijatuhkan pidana, sehingga masyarakat lainnya akan takut melakukan tindak pidana.

Pencegahan yang menjadi tujuan dari konsep utilitarian ini membawa beberapa versi. Pertama adalah teori pencegahan (*deterrence*). Teori pencegahan terbagi menjadi dua, pertama adalah pencegahan umum (*general deterrence*) dan yang kedua adalah pencegahan khusus (*special deterrence*). Pertama teori pencegahan umum bertujuan untuk mencegah kejahatan tercapai dengan memengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori pencegahan ini dapat membawa beberapa pengaruh terkait tujuannya untuk mencegah kejahatan yaitu:⁴¹

- 1) Pengaruh berupa penguatan larangan-larangan moral;
- 2) Pengaruh berupa dorongan untuk terbiasa patuh kepada hukum;
- 3) Menegakkan kewibawaan;
- 4) Menegakkan norma;
- 5) Membentuk norma.

Jenis pencegahan yang kedua adalah teori pencegahan khusus yang bertujuan agar si pelaku tindak pidana menjadi jera dan tidak akan melakukan perbuatannya lagi. Dalam teori ini, dikenal istilah rehabilitasi atau reformasi. Teori rehabilitasi ini dilatarbelakangi oleh

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op.Cit.*, hlm. 16 dan 19.

kriminologi klasik yang menyebutkan bahwa penyebab kejahatan dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik dalam pandangan psikologi. Dipihak lain kejahatan dalam pandangan rehabilitasi dipandang sebagai penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat.

Oleh karena itu, penjahat membutuhkan terapi, konseling, latihan-latihan spiritual dan sebagainya. Pidana dianggap sebagai proses terapi atas penyakit yang ada, rehabilitasi memandang bahwa seorang pelaku tindak pidana merupakan orang yang perlu ditolong.

Selain teori rehabilitasi, teori yang berada di bawah pencegahan khusus adalah teori inkapasitasi (*incapacitation*). Teori ini membatasi pelaku tindak pidana dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat. Akan tetapi, teori ini membawa kelemahan karena teori ini hanya ditunjukkan kepada tindak pidana yang bersifat membahayakan masyarakat sedemikian besar seperti genosida, terorisme atau tindak pidana kesusilaan seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual.

Terakhir, teori yang berada di bawah pencegahan khusus adalah teori resosialisasi. Teori ini berbanding balik dengan teori inkapasitasi, teori ini melihat bahwa pidana dengan cara desosialisasi yaitu memisahkan pelaku tindak pidana dari kehidupan sosial dan masyarakat akan menghancurkan si pelaku. Dalam teori ini, pidana dijadikan suatu proses untuk mengakomodasi pelaku

tindak pidana yang memiliki kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial pada dasarnya adalah kebutuhan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat.

2. Kerangka Konsep

- 1) Tindak Pidana menurut Wirjo Prodjodikoro adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.⁴²
- 2) Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
- 3) Jaksa dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 huruf (a) dan huruf (b) KUHAP bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 4) Eksekutor merupakan suatu pihak yang dapat menjalankan hasil putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta sesuai dengan undang-undang yang mengatur proses eksekusi.

⁴² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangka Education & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 18.

- 5) Kerugian Negara/Daerah, Menurut Pasal 1 butir 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 6) Keuangan Negara, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁴³

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yang bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara

⁴³ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta : Hlm. 27

memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata menuliskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁴⁴

2. Metode Pendekatan

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.⁴⁵

3. Sumber Data

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014, hlm 10.

⁴⁵ Ediwarman. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2014, hlm 96.

Dalam hubungannya dengan proses pengumpulan data dan jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi.⁴⁶ Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a) Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Kejaksaan Negeri Deli Serdang;
- b) Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini yaitu:
 - (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - (c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - (d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

⁴⁶ Soerjono Soekanto, hlm 57.

- (e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - (g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁷
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Seperti bibliografi dan indeks kumulatif.⁴⁸ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan (*field research*) digunakan

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet-4, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009 Group, hlm 141. Lihat juga Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 47.

⁴⁸ P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 90.

untuk menggali bahan hukum primer melalui teknik wawancara kepada pihak Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Sedangkan studi kepustakaan (*library research*) digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara *offline* dan *online*. Cara *offline* dilakukan dengan mendatangi perpustakaan UMSU, perpustakaan daerah, maupun toko-toko buku guna memperoleh sumber bahan hukum yang relevan dengan judul penelitian. Sedangkan cara *online* dilakukan melalui penelusuran kepustakaan melalui internet guna mendapatkan bahan hukum yang diperlukan.

5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan analisis data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan Pasal-Pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dirumuskan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I** : Pada bagian ini memuat pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penelitian yang berisi Spesifik Penelitian, Metode Pendekatan, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisa Data, Sistematika Penulisan.
- Bab II** : Pada bagian ini membahas tentang aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bab III** : Pada bagian ini membahas tentang upaya Jaksa selaku eksekutor dalam pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Deli Sedang.
- Bab IV** : Pada bagian ini membahas tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa selaku eksekutor dalam pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.
- Bab V** : Pada bagian ini merupakan penutup yang akan menyimpulkan hasil penelitian, diikuti dengan pemberian saran-saran atau rekomendasi terhadap hasil penelitian tesis ini.

BAB II

Aturan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁴⁹ Sementara itu menurut Baharuddin Lopa mengartikan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum.⁵⁰

⁴⁹ <https://kbbi.web.id/korupsi> diakses pada 15 Januari 2023, pukul 09.40 WIB

⁵⁰ Tim Garda Tipikor, *Kejahatan Korupsi*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2016, hlm. 14-16.

Berbagai landasan dan instrumen hukum telah dibentuk di Indonesia untuk memberangus dan memberantas tindak pidana korupsi. Indonesia memiliki dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi pedoman dan landasan dalam pencegahan dan penindakan, berbagai perubahan undang-undang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini penindakan kasus korupsi. Dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu:

1. Undang-Undang No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang ini dikeluarkan di masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto. Undang-Undang No. 3 tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimal Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. Walaupun Undang-Undang ini telah menjabarkan dengan jelas tentang definisi korupsi, yaitu perbuatan merugikan keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, namun kenyataannya korupsi, kolusi, dan nepotisme masih marak terjadi di masa itu. Undang-Undang No. 3 tahun 1971 ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah digantikan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Usai rezim Orde Baru tumbang diganti masa Reformasi, muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Sejalan dengan TAP MPR tersebut, pemerintah Presiden Abdurrahman

Wahid membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya.

Dalam TAP MPR itu ditekankan soal tuntutan hati nurani rakyat agar reformasi pembangunan dapat berhasil, salah satunya dengan menjalankan fungsi dan tugas penyelenggara negara dengan baik dan penuh tanggung jawab, tanpa korupsi. TAP MPR itu juga memerintahkan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara, untuk menciptakan kepercayaan publik.

3. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Undang-undang ini dibentuk di era Presiden BJ Habibie pada tahun 1999 sebagai komitmen pemberantasan korupsi pasca tergulingnya rezim Orde Baru. Dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini dijelaskan definisi soal Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang kesemuanya adalah tindakan tercela bagi penyelenggara negara.

Dalam Undang-Undang ini juga diatur pembentukan Komisi Pemeriksa, lembaga independen yang bertugas memeriksa kekayaan penyelenggara negara dan mantan penyelenggara negara untuk mencegah praktik korupsi. Bersamaan pula ketika itu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman.

4. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Melalui peraturan ini, pemerintah ingin mengajak masyarakat turut membantu pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat yang diatur dalam peraturan ini adalah mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi. Masyarakat juga didorong untuk menyampaikan saran dan pendapat untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Hak-hak masyarakat tersebut dilindungi dan ditindaklanjuti dalam penyelidikan perkara oleh penegak hukum. Atas peran sertanya, masyarakat juga akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah yang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

5. Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pencetus lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di masa Kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Ketika itu, Kejaksaan dan Kepolisian dianggap tidak efektif memberantas tindak pidana korupsi sehingga dianggap perlu adanya lembaga khusus untuk melakukannya.

Sesuai amanat Undang-Undang tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

6. Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang menjadi salah satu cara koruptor menyembunyikan atau menghilangkan bukti tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang ini diatur soal penanganan perkara dan pelaporan pencucian uang dan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai salah satu bentuk upaya pemberantasan korupsi. Dalam Undang-Undang ini juga pertama kali diperkenalkan lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

7. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Peraturan Presiden ini merupakan pengganti dari Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pencegahan korupsi.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang tercantum dalam Peraturan Presiden ini adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan

aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Sementara itu, Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) adalah penjabaran fokus dan sasaran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dalam bentuk program dan kegiatan.

Ada tiga fokus dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Penegakan Hukum dan Demokrasi Birokrasi.

8. Peraturan Presiden No. 102/2020 tentang tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Diterbitkan Presiden Joko Widodo, Peraturan Presiden ini mengatur supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Perpres ini juga mengatur wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Polri dan Kejaksaan. Perpres ini disebut sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi.

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi

Pemberantasan korupsi bukan sekadar penindakan, namun juga pendidikan dan pencegahan. Oleh karena itu Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

Tinggi mengeluarkan peraturan untuk menyelenggarakan pendidikan antikorupsi (PAK) di perguruan tinggi.

Melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi, perguruan tinggi negeri dan swasta harus menyelenggarakan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di setiap jenjang, baik diploma maupun sarjana. Selain dalam bentuk mata kuliah, Pendidikan Anti Korupsi (PAK) juga bisa diwujudkan dalam bentuk kegiatan Kemahasiswaan atau pengkajian, seperti kokurikuler, ekstrakurikuler, atau di unit kemahasiswaan. Adapun untuk Kegiatan Pengkajian, bisa dalam bentuk Pusat Kajian dan Pusat Studi

Kegiatan pengajaran Pendidikan Anti Korupsi (PAK) ini harus dilaporkan secara berkala ke Kementerian melalui Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang ini telah menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 (tiga belas) buah pasal dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dipetakan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk, yang dikelompokkan lagi menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu penggelapan

dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, dan kerugian keuangan negara..⁵¹

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang No..31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
6. Saksi yang membuka identitas pelapor

Bentuk-bentuk korupsi tersebut akan dijelaskan dalam pembahasan berikut;

1. Merugikan Keuangan Negara

Pengertian murni merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Orang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Penyelenggara Negara yang Melawan Hukum, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi⁵² Jenis korupsi yang terkait dengan kerugian

⁵¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK, 2006, hlm. 16-17.

⁵² Ismail, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 5.

keuangan negara diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016.

Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Rumusan korupsi pada Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/perekonomian negara" pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang atau korporasi;
2. Melawan hukum;

3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 6 denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Rumusan korupsi pada Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/perekonomian negara" pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Suap-menyuap adalah tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Suap-menyuap terjadi jika terjadi transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak.

Suap menyuap dapat terjadi kepada Pegawai Negeri Sipil, Hakim maupun Advokat, dan dapat dilakukan antar pegawai ataupun pegawai dengan pihak luar. Suap antar pegawai dilakukan guna memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar dilakukan ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender.⁵³ Korupsi yang terkait dengan suap menyuap diatur di dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yaitu:

- a. Menyuar Pegawai Negeri

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

⁵³ KPK: Pusat Edukasi Antikorupsi, diakses pada 15 Januari 2023, pukul 09.45 WIB

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 1 dan 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Memberi sesuatu;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- b. Pegawai Negeri Menerima Hadiah/Janji Berhubungan dengan Jabatannya
Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Rumusan korupsi pada Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 418 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 3 Tahun

1971, dan Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

3. Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain.

Pemborong Berbuat Curang

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 387 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang dirujuk

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

4. Pemasaran adalah perbuatan dimana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemasaran memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut.⁵⁴

Pegawai Negeri Memeras dan Turut Serta Dalam Pengadaan Diurusnya

Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. ...

- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

f. ...

⁵⁴ KPK: Pusat Edukasi Antikorupsi, diakses pada 15 Januari 2023, pukul 10.00 WIB.

- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e dan i Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 dan 435 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

5. Gratifikasi dan Tidak Laporkan KPK

Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut::

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rumusan korupsi pada Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk

korupsi menurut Pasal 12 B dan 12 C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima gratifikasi (pemberian dalam arti kata luas);
3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

A. Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga Negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Lembaga Kejaksaan sebagai salah satu unsur sistem peradilan pidana mempunyai kedudukan yang penting dan peranannya yang strategis di dalam suatu negara hukum karena lembaga Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan dengan begitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi

Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan:

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan:

“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Hal tersebut juga di atur Pasal 1 butir 6 huruf a dan b KUHAP, yaitu:⁵⁵

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.

Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi

⁵⁵ Sudhono Iswahyudi, 2003, Makalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Keterkaitan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi, hlm. 112

filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan (*executive ambtenaar*). Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi.⁵⁶

Wewenang Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan “Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.

Terdapat 3 (tiga) hal penting dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan Kejaksaan, yaitu kewenangan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi, proses pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber Ibu Novi Yanthy Adelina Simatupang, S.H., selaku Kasubsi Penuntutan dan Upaya Hukum Eksekusi bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Deli

⁵⁶ Hartanti, Evi, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hlm. 123

Serdang, mengatakan kewenangan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut:⁵⁷

Dalam tindak pidana khusus Kejaksaan diberikan kewenangan melakukan Penyidikan berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut: "Di bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu", sebagaimana penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kewenangan dalam ketentuan ini misalnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: "Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer". Penjelasan Umum Undang-Undang 31 Tahun 1999: "Hal baru lainnya adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan dalam proses penyidikan

⁵⁷ Wawancara dengan narasumber Ibu Novi Yanthy Adelina Simatupang, S.H., selaku Kasubsi Penuntutan dan Upaya Hukum Eksekusi bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Deliserdang, pada tanggal 12 Desember 2022, pukul 09.30 WIB.

dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi: Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan. Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi: Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian atau Kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi: Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau Kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi: Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002: Dalam hal

Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi: Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan tersebut segera dihentikan. Penjelasan Umum Undang-Undang 30 Tahun 2002: Dengan pengaturan dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi: 4) berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan.

Berbagai dasar hukum lain yang menjadi tuntunan bagi Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983. Selanjutnya dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) jo. Inpres No. 30 Tahun 1998 tanggal 02 Desember 1998 tentang Pemberantasan KKN.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber Ibu Novi Yanthy Adelina Simatupang, S.H., selaku Kasubsi Penuntutan dan Upaya Hukum Eksekusi bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, mengatakan kewenangan Kejaksaan dalam tindak

pidana korupsi yaitu sebagai berikut: proses pengembalian kerugian negara dilakukan dengan dua cara, yaitu:⁵⁸

1. Terpidana memberikan uang pengganti atau denda sebagai pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan. Kemudian Jaksa yang ditunjuk untuk melakukan pengiriman (Bendahara) akan meminta resi atau bukti bahwa terpidana telah mengembalikan kerugian negara tersebut. Setelah itu Bendahara akan mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi kepada negara, dengan menggunakan pengiriman melalui buku rekening kejaksaan.
2. Cara yang kedua ini hampir sama dengan cara pertama hanya saja terpidana tidak langsung memberikan harta kekayaan hasil korupsi terpidana. Melainkan dilakukan penyitaan dan perampasan terhadap harta kekayaan terpidana. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi telah disita dan dirampas, maka harta kekayaan tersebut akan dilelang dan hasil lelang tersebut akan dikembalikan kepada negara sebagai bentuk pengembalian kerugian negara.

B. Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang

Berdasarkan Wawancara dengan narasumber Ibu Novi Yanthy Adelina Simatupang, S.H., selaku Kasubsi Penuntutan dan Upaya Hukum Eksekusi bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, tentang

⁵⁸ Wawancara dengan narasumber Ibu Novi Yanthy Adelina Simatupang, S.H., selaku Kasubsi Penuntutan dan Upaya Hukum Eksekusi bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Deliserdang, pada tanggal 12 Desember 2022, pukul 09.30 WIB.

bagaimanakah tahap-tahap (proses) penanganan Tindak Pidana Korupsi tersebut di laksanakan oleh Kejaksaan, maka dapat dipaparkan bahwa:⁵⁹

Dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi, tentunya terdapat serangkaian proses yang harus dilalui, berikut ini proses penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik diantaranya:

1) Pengumpulan Data/Keterangan

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-552/A/JA/10/2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan disebutkan bahwa pengumpulan bahan keterangan, data, bukti terhadap gejala, indikasi pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui Operasi Intelijen Yustisial yang didukung oleh Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial, dimana jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari atau bisa lebih menurut perintah Pimpinan. Bisa juga operasi intelijen untuk mencari data dengan dikeluarkan Surat Perintah Tugas (Print-Tug) dengan masa paling lama 7 (tujuh) hari. Secara organisatoris bahwa kegiatan pengumpulan data ini dibidangi oleh Intelijen di Kejaksaan, yang dibantu oleh Jaksa dan Tata Usaha bidang lain sesuai dengan Surat Perintah Tugas maupun Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial. Apabila hasilnya lengkap, setelah melalui proses ekspose atau gelar perkara di instansi Kejaksaan yang bersangkutan dengan dihadiri oleh Jaksa-jaksa baik struktural maupun fungsional maka dapat ditingkatkan menjadi penyelidikan atau dihentikan.

⁵⁹ Wawancara dengan narasumber Ibu Novi Yanthy Adelina Simatupang, S.H., selaku Kasubsi Penuntutan dan Upaya Hukum Eksekusi bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, tanggal 12 Desember 2022, pukul 09.30 WIB.

Sumber Data/Keterangan yang diperoleh Kejaksaan mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi didapat melalui:

1. Pencarian sendiri/mengembangkan informasi sendiri;
2. Memperoleh informasi dari masyarakat;
3. Menindaklanjuti hasil temuan dari:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - b. Badan Pengawas Provinsi (Bawasprop)
 - c. Badan Pengawas Daerah (Bawasda)
 - d. Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan
 - e. Inspektur Jenderal Departemen.

2) Penyelidikan

Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP.

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-518/A/JA/11/2001 tanggal 01 Nopember 2001 secara administrative dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (P-2) oleh Kepala Kejaksaan Negeri bila Instansi adalah Kejaksaan Negeri dengan menunjuk Jaksa

Penyelidik yang bertugas melaksanakan penyelidikan atas kebenaran informasi yang didapat dari Intelijen maupun masyarakat. Apabila dipandang cukup bukti maka Tim Jaksa Penyelidik melalui gelar perkara (ekspose) dapat menentukan/menetapkan tersangka dan meneruskan perkara ke tahap penyidikan.

3) Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP. Secara teknis kinerja penyidikan ditangani oleh bidang Tindak Pidana Khusus yang secara administratif mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (P-8) di mana menugaskan beberapa Jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.

Dalam penyidikan Kejaksaan melakukan beberapa kegiatan di antaranya: Membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa Penuntut Umum dan Instansi Penegak Hukum lain yang mempunyai kewenangan penyidikan perkara korupsi. Pemanggilan saksi-saksi dan tersangka yang dalam format surat biasa disebut P-9 dengan tujuan mendengar dan memeriksa seseorang sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi tertentu dan atas nama tersangka tertentu.

Penyampaian surat panggilan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum yang bersangkutan harus menghadap.

4) Menyusun Rencana Penyidikan

Pada tahap ini dibuat rencana penyidikan agar penyidikan dapat berjalan efektif dan efisien. Pada rencana penyidikan yang dimuat antara lain Pasal yang akan dipersangkakan atau unsur pidana dan alat-alat bukti yang diperlukan. Jaksa penyidik menentukan Pasal yang akan dipersangkakan pada suatu perkara tindak pidana korupsi, menentukan siapa saja yang menjadi saksi-saksi dalam suatu perkara tindak pidana korupsi, siapa ahli yang dibutuhkan, surat-surat yang dibutuhkan serta siapa orang yang akan dijadikan tersangka.

5) Mengumpulkan Bukti

Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi, alat bukti petunjuk dapat pula diperoleh dari informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik. Jaksa penyidik akan mengumpulkan alat bukti keterangan dari saksi-saksi, pemeriksaan terhadap saksi dilakukan dengan meminta keterangan saksi yang dipanggil secara resmi melalui surat panggilan dan sudah diterima minimal 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan, berikutnya meminta keterangan ahli untuk memperkirakan berapa sebenarnya jumlah kerugian keuangan

negara, surat panggilan terhadap Ahli sudah harus diterima minimal 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang dipanggil secara resmi melalui surat panggilan, dan harus sudah diterima minimal 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan. Berdasarkan persesuaian alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan tersangka yang telah berhasil dikumpulkan tersebut menjadi alat bukti petunjuk mengenai suatu perkara tindak pidana korupsi dan siapa sebenarnya pelakunya. Selanjutnya, apabila yang menjadi tersangka pada suatu tindak pidana korupsi adalah suatu korporasi, maka pemanggilan terhadap korporasi ditujukan dan disampaikan kepada korporasi ke alamat tempat kedudukan korporasi atau alamat tempat korporasi tersebut beroperasi, jika alamat korporasi tidak diketahui, pemanggilan ditujukan kepada korporasi dan disampaikan melalui alamat tempat tinggal salah satu pengurus, dalam hal tempat tinggal maupun tempat kediaman pengurus tidak diketahui, surat panggilan disampaikan melalui salah satu media massa cetak atau elektronik dan ditempelkan pada tempat pengumuman dan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.

6) Tahap ekspose atau disebut juga dengan pemaparan

Selain menentukan bahwa terdapat cukup bukti atau tidak, juga digunakan untuk menentukan apakah suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, dalam hal ternyata bukan suatu

tindak pidana maka penyidikan ditutup demi hukum. Pada tahap ini Jaksa penyidik memberikan penilaian, apakah semua saksi, ahli maupun tersangka telah didapatkan keterangannya, apakah semua alat bukti surat sudah didapatkan dan bagaimana kesesuaian antara keterangan dan surat yang telah didapatkan, di sini juga dilakukan penilaian apakah perkara ini layak atau tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni penuntutan. Jika ternyata belum didapatkan alat bukti yang cukup, yakni 2 (dua) alat bukti, maka dengan sendirinya perkara tindak pidana korupsi yang disidik tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap berikutnya yakni tahap penuntutan, akibatnya adalah Jaksa penyidik menunda penyelesaian penyidikan tindak pidana korupsi tersebut dalam waktu yang tidak dapat ditentukan sampai dapat diperoleh tambahan alat bukti yang mendukung.

7) Penuntutan

Berdasarkan Pasal 1 butir 7 KUHAP Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan terbagi menjadi dua bidang yaitu Pra Penuntutan dan Penuntutan.⁶⁰

Dalam Pra Penuntutan, segera setelah adanya SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) maka Jaksa yang ditunjuk untuk mengikuti

⁶⁰ Keppres No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

perkembangan penyidikan (P-16) memeriksa berkas perkara tahap pertama yang diajukan oleh Jaksa Penyidik, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) KUHAP, dalam hal penyidikan telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Ketentuan Pasal 110 ayat (2) mengatakan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk mengenai hal yang perlu dilengkapi. Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah berkas diterima dari penuntut umum penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu ke penuntut umum sebagaimana ketentuan Pasal 138 KUHAP. Selanjutnya berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHAP mengatakan bahwa penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas hasil penyidikan. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa berkas sudah lengkap maka penuntut umum, secara teknis di Kejaksaan membuat P-21 atau menyatakan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan segera penyidik menyerahkan barang bukti dan tersangkanya kepada penuntut umum.

Kemudian masuk dalam bidang Penuntutan, dimana Kejaksaan membuat surat P-16 A yaitu Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, dimana Jaksa berwenang untuk:
Melaksanakan penahanan/pengalihan penahanan/pengeluaran tahanan,

- Melakukan pemeriksaan tambahan, Melakukan penghentian penuntutan;
- Melakukan penuntutan perkara ke pengadilan;
- Melaksanakan penetapan hakim;
- Melakukan perlawanan terhadap penetapan hakim;
- Melakukan upaya hukum;
- Memberi pertimbangan atas permohonan grasi terpidana;
- Memberikan jawaban/tangkisan atas permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Menandatangani berita acara pemeriksaan PK.

setelah itu Jaksa membuat Surat Dakwaan (P-29) dan se dilimpahkan ke Pengadilanana (P-31) dengan permintaan agar segera mengadili.

BAB III

Upaya Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang

Pengembalian kerugian keuangan negara, tentunya tidak terlepas dari berapa banyak kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi, dengan demikian dilakukan penghitungan kerugian negara. Penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan

Pemeriksaan Keuangan.⁶¹ Setelah mengetahui kerugian negara kejaksaan akan melakukan peyelidikan terhadap harta kekayaan terpidana untuk disita dan dirampas.

Terdapat 3 (tiga) hal penting dalam upaya Jaksa penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan Kejaksaan, yaitu peranan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi, proses pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Jaksa selaku eksekutor memiliki peranan penting dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tidak terlepas dari berapa banyak kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Adapun upaya Jaksa dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dilakukan dengan beberapa tahapan, melalui jalur pidana dan melalui jalur perdata.

67

A. Upaya Jaksa Selaku Eksekutor dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

1. Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana.

Melalui jalur pidana, Kejaksaan dapat berupaya melakukan tindakan-tindakan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh koruptor. Tindakan yang dapat dilakukan mulai dari tahap penyidikan hingga tahap eksekusi perkara tindak pidana korupsi

⁶¹ Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tindakan Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana, antara lain:

a. Penelusuran/Pelacakan Asset.

Pelacakan atau penelusuran adalah tahapan awal untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi data-data yang berhubungan dengan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan oleh pelaku agar tidak dapat ditemukan, dihitung jumlahnya, dan agar tidak dapat dilakukan penyitaan. Sehingga dilakukan pelacakan terhadap harta kekayaan tersebut. Pelacakan dapat dimulai saat proses penyelidikan dalam mencari unsur-unsur tindak pidana, pada saat penyidikan untuk mencari tersangkanya dan harta kekayaan hasil korupsi

b. Pembekuan/Pemblokiran Asset

Tahapan selanjutnya adalah tahapan pemblokiran atau pembekuan. Tujuan pemblokiran ini untuk mencegah harta kekayaan hasil tindak pidana dialihkan kepada orang lain. Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Pasal 1 ayat 6⁶² merumuskan pemblokiran adalah pembekuan sementara harta kekayaan untuk kepentingan penyidik, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tujuan untuk mencegah dialihkan atau dipindahtangankan agar orang tertentu atau semua orang tidak berurusan dengan harta kekayaan yang telah diperoleh atau mungkin telah diperoleh dari dilakukannya tindak pidana tersebut.tahap

⁶² Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

pemblokiran ini dapat dilakukan setelah hasil dari tahap pelacakan menemukan dugaan yang cukup mengenai asal usul harta kekayaan tersebut dari hasil tindak pidana korupsi.

c. Penyitaan

Tahap penyitaan adalah langkah antisipasi yang bertujuan meyelamatkan atau mencegah hilangnya harta kekayaan hasil korupsi. Harta kekayaan inilah yang kelak diputuskan pengadilan, apakah diambil sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi. Tahap penyitaan ini dilakukan saat harta kekayaan hasil korupsi telah ditemukan keberadaannya dan penyitaan dilakukan oleh penyidik. Pasal 38 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menerangkan bahwa Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Namun adapun pengecualian dalam keadaan mendesak penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak untuk itu wajib melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memberikan petunjuk bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara agar dilakukan dengan cara melakukan penyitaan harta benda milik tersangka dan keluarganya baik bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi serta berkoordinasi dengan Bidang

Intelijen untuk melakukan pelacakan asset. Terhadap harta benda yang telah disita agar disertai dengan dokumen asli yang sah dan menyimpannya di tempat yang aman antara lain brankas bendahara atau *safety box* Bank Pemerintah dengan membuat surat perintah dan berita acara penitipan serta berkoordinasi dengan pihak terkait.

d. Eksekusi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan solusi terhadap pengembalian kerugian keuangan negara, yakni perampasan, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan, dan pencabutan hak. Dan dalam ayat (2) menegaskan bahwa “harta bendanya dapat disita dan dilelang” artinya jaksa diberi wewenang untuk menyita dan mellelang harta milik terdakwa sebagai pengembalian aset negara. Ayat (3) mengatakan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk mengganti uang pengganti maka terpidana dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya.

Kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan mengenai pidana penjara, pidana denda, barang bukti dan biaya perkara, Kejaksaan juga melaksanakan putusan yang amarnya mengenai pidana tambahan membayar uang pengganti.

Pidana tambahan penjatuhan uang pengganti adalah upaya negara untuk mengambil dan menguasai kembali harta milik negara yang diambil oleh terpidana korupsi. Penjatuhan uang pengganti ini ditentukan oleh hakim dan

akan dilaksanakan oleh jaksa yang menangani kasus tersebut. Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

e. Perampasan harta kekayaan milik terdakwa

Terminologi perampasan dalam KUHAP dikenal dengan kata “rampas” yang diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Dengan demikian, perampasan aset atau asset *seizure* adalah tindakan pengadilan melalui putusannya untuk mengambil alih secara hukum kepemilikan ataupun penguasaan dari satu pihak untuk diserahkan kepada pihak lainnya.

2. Pengembalian kerugian keuangan Negara akibat dari Tindak Pidana Korupsi Melalui Jalur Perdata

Pengembalian kerugian keuangan Negara akibat dari tindak pidana korupsi melalui jalur perdata terdapat pada ketentuan-ketentuan pada Pasal 32 ayat (1), (2), Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa: “Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan”.

Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa “Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak


Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa “Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya“. Demikian terhadap ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan

bahwa: Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Terhadap kedua ketentuan Kejaksaan dapat mengambil langkah hukum dengan melakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan syarat telah ada nilai kerugian keuangan Negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yakni BPK atau BPKP. Langkah hukum Kejaksaan dalam melakukan gugatan perdata dengan hasil penghitungan kerugian Negara dari BPK atau BPKP akan mudah dilakukan oleh Kejaksaan mengingat permintaan penghitungan kerugian keuangan Negara dalam proses penyidikan dan terlebih lagi dalam proses pemeriksaan persidangan didasarkan atas bukti kuat adanya tindak pidana korupsi dengan telah menunjuk siapa yang menjadi tersangka atau terdakwa serta jelas mengenai perbuatan melawan hukumnya. Sehingga berdasarkan bukti-bukti yang aada tersebut menjadi senjata pembuktian bagi Jaksa Pengacara Negara dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan Negeri setempat. Selain itu Jaksa Pengacara Negara juga akan mudah dalam menuntut atau menunjuk siapa tergugatnya dalam perkara yang akan diajukan gugatan perdatanya, untuk kemudian digugat untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar yang telah dihitung oleh BPK atau BPKP.

Gugatan perdata yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan sebagai bentuk upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat korupsi adalah terhadap putusan pengadilan yang mencantumkan amar putusan adanya uang pengganti yang harus dibayar oleh terpidana, berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang tersebut, pembayaran uang pengganti sebagai hukuman tambahan dengan tidak diikuti ketentuan yang mengatur apabila uang pengganti tidak dibayar oleh terdakwa. Hal ini sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebutkan bahwa “Selain ketentuan-ketentuan pidana yang dimaksud dalam KUHP, maka sebagai hukuman tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi“

Proses Pengembalian Kerugian Negara Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi yang berisi tentang pengaturan lelang terhadap aset yang menjadi kewenangan kejaksaan namun mempunyai kondisi tertentu. Peraturan Jaksa Agung RI PER-002/A/JA/05/2017 ditujukan untuk memindahkan beban tanggungjawab dari kejaksaan kepada kantor lelang (KPKNL). KPKNL adalah lembaga pelelang milik negara yang berwenang melaksanakan lelang eksekusi. PMK Nomor 13/PMK.06/2018 merupakan peraturan menteri keuangan tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara atau Benda


Sita Eksekusi yang berasal dari Kejaksaan. Peraturan ini bersifat *lex specialis derogat legi generalis*



Berdasarkan data rekapitulasi pembayaran uang pengganti, denda dan realisasi perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2022 pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang yaitu:

No.	Nama Perkara	Keterangan	Jumlah Yang Dibayarkan
1	2	3	4
1.	Chairil Anwar, SPd	Membayar Uang Pengganti tanggal 12 Januari 2022	Rp. 15.541.000 (Lima Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)
2.	Asran Siregar, IR	Membayar Denda tanggal 19 Januari 2022	Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
3.	Tamin Sukardi	Membayar Uang Pengganti tanggal 06 April 2022	Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah)
4.	Indrawansyah Putra Harahap	Membayar Uang Pengganti tanggal 24 Mei 2022	Rp. 731.922.631 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)
5.	Jamil Lubis	Membayar Denda tanggal 02 Juni 2022	Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
6.	Rini Tutut Ariningrum, SE	Membayar Denda tanggal 06 Juni 2022	Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)

7.	Indrawansyah Putra Harahap, SE	Membayar Denda tanggal 07 Juni 2022	Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
8.	Marolan, SE	Membayar Denda dan Uang Pengganti tanggal 29 Juni 2022	Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Rp. 152.355.000 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
		Total	Rp. 6.199.818.631 (Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)



2. Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang

Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranannya yang strategis di dalam suatu negara hukum. Institusi Kejaksaan sebagai filter dan dominus litis, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke

Pengadilan atau tidaknya berdasarkan alat bukti yang sah. Sehingga keberadaannya membawa peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagai penyandang *Dominus Litis (Procureur die de prcesvoering vaststelt)*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambenaar*).

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pasal ini

memberikan kewenangan kepada Kejaksaan RI tidak hanya berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi namun juga terdapat beberapa kewenangan lainnya yang berfungsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa juga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Khususnya tindak pidana korupsi yang terjadi diberbagai kesenjangan dunia termasuk di Indonesia, sehingga diperlukan lembaga Kejaksaan untuk dapat menangani tindak pidana korupsi sesuai undang-undang serta aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menangani tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Kejaksaan RI. Setelah berlakunya KUHP terdapat pembagian tahapan tugas Kejaksaan yakni tahap pra-penuntutan dan tahap penuntutan. Tetapi KUHP sendiri memuat kedua tahapan ini dalam Bab Penuntutan yakni pada Bab XV. Sejak berlakunya KUHP, maka pada dasarnya tugas Jaksa hanya sebagai penuntut umum dan mengeksekusi putusan pengadilan. Pasal 284 ayat (2) dalam aturan peralihan, menyebutkan bahwa : “Dalam waktu dua Tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 284 (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketentuan peralihan tersebut akan berlaku dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. KUHP Pasal 284 ayat (2) inilah yang menjadi acuan kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 284

ayat (2) KUHAP terdapat pembatasandengan adanya redaksi “sementara”. Terkait diksi “sementara” terdapat beberapa pendapat dalam mengartikan kewenangan tersebut.

Berlakunya Undang-Undang Kejaksaan RI dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d menyebutkan “tugas dan kewenangan Jaksa adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Kewenangan Jaksa tersebut menuai perdebatan dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksud dengan pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia. Pendelegasian kewenangan tersebut dijelaskan dalam latar belakang Undang-Undang Kejaksaan yaitu untuk menampung beberapa ketentuan perundang-undangan yang sebelumnya telah memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa Kejaksaan mempunyai hak *privilege* yakni hak khusus untuk dapat melakukantindakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan RI, pada Tahun 2007 dilakukan uji materiil. Pengujian materiil, pemohon menguraikan telah terjadinya disharmonisasi hukum tentang kedudukan dan kewenangan Jaksa sebagai penyidik atau penuntut umum.

Dualisme kewenangan yang dimiliki Kejaksaan rawan menimbulkan abuse of power.⁶³

Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan tindak pidana korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan RI. Tugas dan fungsi Jaksa Penuntut Umum sebagai penyidik, mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 5 angka 4 KUHAP). Makna “tindakan lain” tersebut adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia.

Fungsi Jaksa penuntut umum sebagai penyidik juga diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 KUHAP. Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 14 huruf I KUHAP menyatakan:” Mengadakan tindakan lain dalam tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang ini”. Makna “tindakan


⁶³ MD, Moh. "Mahfud, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA." Mahkamah Konstitusi Jakarta 8 Januari 2009.

lain” dalam Pasal tersebut adalah meneliti identitas tersangka, barang bukti, antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.⁶⁴

Selain tugas dan fungsi yang sudah diuraikan diatas, Jaksa penuntut umum juga mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretapping) yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemberantasan TIPIKOR). Ketentuan ini dimaksud untuk mempercepat proses penyidik yang pada dasarnya di dalam KUHAP untuk membuka, memeriksa atau menyita surat hars memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 30 Undang-Undang Pemberantasan TIPIKOR).

⁶⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007, 90

Bagan Proses Dan Administrasi Penyidikan Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang



Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam

penanganannya. Sejauh ini penanganan kasus tindak pidana korupsi dan penuntasan kasus yang di jalankan Kejaksaan Negeri Deli Serdang sudah berjalan dan dilaksanakan secara efektif.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 ”Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, berdasarkan undang-undang.

Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang 16 Tahun 2004: Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penjelasan Umum Undang-Undang 16/2004: Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undangundang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang 31 Tahun 1999: “Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelidikan, penyidikan, dan penuntut tindak pidana korupsi yang dilakukan bersamasama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer”. Penjelasan Umum Undang-Undang 31 Tahun 1999: “Hal baru lainnya adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan dalam proses penyidikan dan penuntutan 4 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang 30 Tahun 2002: Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau Kejaksaan.

Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang 30 Tahun 2002: Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), kepolisian atau Kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2002: Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau Kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.

Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2002: Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang 30 Tahun 2002: Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang 30 Tahun 2002: Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau Kejaksaan tersebut segera dihentikan. Penjelasan Umum Undang-Undang 30 Tahun 2002 sepanjang kalimat: Dengan pengaturan dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi: 4) berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau Kejaksaan.

**DATA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DITANGANI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG**

No.	Tahun	Inisial Pelaku	Pasal	Tuntutan & Putusan	Jaksa Penuntut Umum
1.	2020	IPH	Pasal 2 subs Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang	Tuntutan : Terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan	Agusta Kanin, SH Novi Yanthy

			<p>Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.</p>	<p>Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;</p> <p>Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Dua) Bulan serta menghukum terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 704.014.875,- (tujuh ratus empat juta empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan jika terdakwa tidak sanggup membayar Uang Pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana penjara selama 1 (Satu) Tahun.</p> <p>Putusan : Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1</p>	<p>Adelina Simatupang, S.H.</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>KUHPidana; Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</p>	
2	2022	RTA	<p>Pasal 2 subs Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.</p>	<p>Tuntutan ; Terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan.</p> <p>Putusan Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana; Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1</p>	<p>Agusta Kanin, SH Novi Yanthy Adelina Simatupang, S.H.</p>

				(satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.	
3		JL	Pasal 2 subs Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.	<p>Tuntutan ; Terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;</p> <p>Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6(Enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama3 (Tiga) Bulan serta menghukum terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp.27.907.756,-(dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah)dan jika terdakwa tidak sanggup membayar Uang Pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana penjara selama1 (Satu) Tahun.</p> <p>Putusan ; Terbukti secara</p>	<p>Agusta Kanin, SH Novi Yanthy Adelina Simatupang, S.H.</p>

				<p>sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;</p> <p>Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</p>	
4		UL	<p>Pasal 2 subs Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.</p>	<p>Tuntutan ; Terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;</p> <p>Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;</p> <p>Menghukum terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan uang senilai Rp. 171.705.513,64 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh</p>	<p>Novi Yanthy Adelina Simatupang, S.H.</p>

				<p>ratus lima ribu lima ratus tiga belas rupiah enam puluh empat sen) yang telah disita dan dijadikan Barang bukti tersebut diperhitungkan sebagai Pembayaran uang Pengganti.</p> <p>Putusan ; Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan memperhitungkan uang yang telah dirampas oleh Penuntut Umum sebesar Rp.171.705.513,64 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima ribu lima ratus tiga belas rupiah enam puluh empat sen).</p>	
5		IMP	Pasal 2 subs Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan	<p>Tuntutan ; Terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p>	<p>Novi Yanthy Adelina Simatupang, S.H.</p>

			<p>Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.</p>	<p>sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan; Menghukum terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp.96.705.513,64 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima ribu lima ratus tiga belas rupiah enam puluh empat sen) dengan ketentuan uang senilai Rp. 171.705.513,64 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima ribu lima ratus tiga belas rupiah enam puluh empat sen) yang telah disita dan dijadikan Barang bukti tersebut diperhitungkan sebagai Pembayaran uang Pengganti.</p> <p>Putusan ; Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>penjara selama 1 (satu) Tahun serta denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;</p> <p>Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.96.705.513,64 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima ribu lima ratus tiga belas rupiah enam puluh empat sen), dengan memperhitungkan uang yang telah dirampas oleh Penuntut Umum sebesar Rp.171.705.513,64 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima ribu lima ratus tiga belas rupiah enam puluh empat sen).</p>	
--	--	--	--	---	--

Limitatif kewenangan Jaksa penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi yaitu berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan (Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan RI). Tugas dan fungsi Jaksa sebagai penyidik mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain seperti meneliti identitas tersangka, barang bukti antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan yang diatur dalam Pasal 4, 5, 7, 8 dan 14 KUHAP.

BAB IV

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Selaku Eksekutor dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang

Dalam upaya penyelesaian tindak pidana korupsi di daerah, Kejaksaan seringkali menghadapi hambatan baik dari dalam maupun luar Kejaksaan. Hambatan tersebut ada seiring dengan situasi dan kondisi Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di masing-masing daerah. Secara umum hambatan yang timbul dalam upaya penyelesaian tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ngasem meliputi tiga pokok hambatan, yaitu:

- 1) Hambatan keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Jaksa Penyelidik, Jaksa Penyidik, dan Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Hambatan keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- 3) Hambatan keterbatasan fasilitas/sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

A. Kendala Kejaksaan Selaku Eksekutor dalam Pengembalian Kerugian Negara

Tingkat keberhasilan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan terutama dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soeijono Soekanto. Untuk melaksanakan perannya dalam penegakan hukum korupsi terutama dalam upaya pengembalian

kerugian keuangan negara itu, Kejaksaan menghadapi kendala-kendala sebagai berikut:

1. Pada Tahap Penyidikan

- a. Faktor hukum (perundang-undangan)

Undang-Undang Korupsi Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengatur secara khusus tentang masalah pengembalian kerugian keuangan negara (pengembalian aset negara) akibat Tindak Pidana Korupsi. Dari aturan-aturan yang ada, pengembalian kerugian keuangan negara itu hanya diupayakan melalui penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan serta pembayaran uang pengganti kepada terpidana.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa filosofi korupsi itu ialah bahwa orang yang melakukan korupsi disita semua aset/harta kekayaannya, tidak hanya yang berasal dari hasil korupsi saja, tetapi termasuk juga aset/harta kekayaan lainnya yang bukan dari hasil korupsi. Hal itu dilakukan untuk mencegah tindakan tersangka yang akan mengalihkan atau menyembunyikan harta bendanya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Korupsi Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pelaksanaan penyitaan dalam penyidikan perkara korupsi harus merujuk dan tunduk kepada peraturan-peraturan dalam KUHAP.

Pasal 39 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Aturan-aturan tentang penyitaan yang terdapat dalam KUHAP seperti tersebut diatas sejak awal pembentukannya sudah ditujukan untuk penanganan perkara Tindak Pidana Umum. Ketika aturan-aturan itu juga diterapkan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang bersifat khusus, maka sudah barang tentu hasil yang dicapai tidak akan maksimal karena adanya perbedaan karakter diantara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus itu.

Penyitaan terhadap harta kekayaan/aset tersangka dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang seyogianya sudah harus diproyeksikan sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara tidak mudah untuk dilakukan. Dalam melakukan penyitaan, terutama terhadap aset/harta kekayaan tersangka, Jaksa penyidik harus selalu memperhatikan dan berpedoman pada aturan-aturan yang terdapat dalam KUHAP.

Aturan yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh Jaksa penyidik dalam KUHAP itu diantaranya ialah ketentuan yang mengatur bahwa benda-benda yang dapat disita ialah benda-benda yang ada pada penguasaan tersangka maupun benda-benda yang ada pada pihak ketiga tetapi harus mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepada tersangka. Disamping itu benda-benda tersangka yang disita itu juga harus berada dalam rentang "*tempus delicti*" Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepadanya.

Kesulitan lain yang dihadapi oleh Jaksa penyidik untuk menyita harta benda/aset tersangka ialah karena pihak penyidik tidak dapat menelusuri dan menemukan harta kekayaan/aset tersangka. Kenyataan membuktikan bahwa tersangka pelaku korupsi pada umumnya ialah orang-orang yang berpendidikan tinggi, mempunyai pengaruh dan kekuasaan sehingga ia bisa menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan atau mengalihkan harta benda/aset yang dimilikinya tersebut bahkan sampai ke luar negeri.

Disamping itu, untuk dapat menembus ketentuan tentang kerahasiaan bank sebelum bisa melakukan penyitaan terhadap uang/dana tersangka dalam rekening pada suatu bank, Jaksa penyidik harus menempuh prosedur panjang guna memperoleh Izin Gubernur BI. Dalam rentang waktu yang relatif lama itu dikhawatirkan para tersangka bisa mencurigai bahkan sudah mengetahui kemungkinan tindakan Jaksa penyidik yang akan melakukan penyitaan terhadap uang/dananya yang disimpan pada suatu bank sehingga mereka juga

bertindak sesegera mungkin untuk bisa menarik atau mengalihkan uang/dananya dari bank yang bersangkutan.

Karena alasan-alasan tersebut diatas, maka penyitaan yang dilakukan oleh Jaksa penyidik lebih banyak dilakukan terhadap surat-surat dan dokumen-dokumen tertulis yang mendukung pembuktian unsur-unsur Pasal Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepada tersangka saja. Sedangkan penyitaan terhadap harta kekayaan/aset tersangka tidak terlihat maksimal.

b. Faktor Penegak Hukum (Jaksa Penyidik) dan Faktor Sarana atau fasilitas

Rendahnya tingkat penyitaan terhadap harta kekayaan/aset tersangka pada penyidikan perkara korupsi yang dilakukan oleh Jaksa penyidik juga disebabkan oleh pola pikir para Jaksa penyidik yang pada umumnya lebih mengutamakan bagaimana supaya penyidikan yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur Pasal Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepada tersangka yang dapat membuktikan kesalahan tersangka hingga berkas penyidikannya dinyatakan lengkap oleh penuntut umum.

Penyitaan aset penyidikan tidak hanya dilakukan dengan penyidikan secara teknologi, tapi juga melakukan penyidikan secara konvensional. Penyidikan konvensional dapat berupa informasi-informasi dari masyarakat yang mana penyidik melakukan *on the spot* dan tentang keberadaan asa-usul harta kekayaan milik tersangka.⁶⁵ Disamping itu untuk bisa mengetahui keberadaan harta benda/aset tersangka diperlukan usaha yang lebih giat dari

⁶⁵ Alpi Sahari dkk, "Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika" *Dalam Jurnal JEHSS Vol 3 No 1 Agustus 2020*, hlm. 58.

penyidik termasuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang berkompeten untuk bisa mengungkap dari mana asal atau sumber harta kekayaan yang dimiliki tersangka. Untuk melakukan hal tersebut tentu saja dibutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sementara dana dan fasilitas yang tersedia bagi Jaksa penyidik sangat terbatas, bahkan bisa dikatakan sangat kurang.

Meskipun para Jaksa penyidik mengetahui dan menyadari pentingnya dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan/aset tersangka pada saat penyidikan sebagai upaya awal dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi, namun hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Keadaankeadaan seperti tersebut diatas membuat para Jaksa penyidik tidak terlalu termotivasi untuk menelusuri dan menemukan harta kekayaan/aset tersangka untuk dilakukan penyitaan sebagai persiapan pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

2. Pada Tahap Penuntutan

Dalam usaha pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi, Jaksa peneliti yang akan menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi selalu memberikan petunjuk kepada penyidik agar semaksimal mungkin mencari harta kekayaan tersangka untuk dilakukan penyitaan. Akan tetapi karena sulitnya prosedur yang harus ditempuh serta keterbatasan kemampuan penyidik maka petunjuk itu jarang sekali dipenuhi.

Meskipun demikian, apabila berkas penyidikannya dinilai lengkap maka kemudian penuntut umum membuat surat dakwaan yang memenuhi syarat

formil dan materil yang dirumuskan berdasarkan data dan fakta yang telah disediakan pada tahap penyidikan, termasuk data tentang kerugian keuangan negara yang (dapat) diakibatkan oleh perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada terdakwa dan melimpahkan perkaranya ke pengadilan.

Dalam persidangan, penuntut umum harus membuktikan dakwaannya termasuk pembuktian tentang jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa. Sebelum mengajukan tuntutan terhadap diri terdakwa, penuntut umum bisa “membujuk” terdakwa dan/atau keluarganya supaya mengembalikan kerugian keuangan negara karena hal itu akan menjadi pertimbangan yang akan meringankan tuntutan penuntut umum serta akan dijadikan pertimbangan juga bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas maka kendala yang dihadapi pihak Kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi pada tahap penuntutan ini boleh dikatakan hampir tidak ada karena dalam tahap ini, penuntut umum tinggal “meramu dan menyajikan” data dan fakta yang sudah ada dalam berkas penyidikan.

3. Pada Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan/Eksekusi

Peran Kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi lebih terlihat pada tahap ini. Pada tahap inilah sejumlah uang yang sempat dicuri oleh pelaku korupsi bisa ditagih secara “paksa” oleh Jaksa eksekutor kepada terpidana dan/atau keluarganya

berdasarkan putusan pengadilan berupa perampasan dan pembayaran uang pengganti.

Uang pengganti berfungsi untuk menutupi kekurangan pengembalian kerugian keuangan negara oleh terpidana kepada negara berdasarkan selisih antara jumlah kerugian keuangan negara dengan nilai harta benda terpidana yang telah dirampas (melalui tindakan penyitaan pada tahap penyidikan).

Pembayaran uang pengganti sebagai pengembalian kerugian keuangan negara oleh terpidana kepada negara dapat dilakukan dengan cara terpidana menyetorkannya langsung ke kas negara seperti yang pernah dilakukan oleh terpidana Probosutedjo atau dibayarkan melalui Jaksa eksekutor dan kemudian Jaksa eksekutor menyetorkannya ke kas negara melalui bendaharawan khusus.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pihak Kejaksaan tidak dapat secara maksimal melaksanakan putusan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terpidana sehingga hanya sedikit saja jumlah uang negara yang berhasil diselamatkan.

Asnizar, Yuliardi dan Ivan Damanik mengungkapkan bahwa tidak maksimalnya pelaksanaan putusan pembayaran uang pengganti itu disebabkan oleh faktor-faktor antara lain:

- Keberadaan atau alamat terpidana dan/atau keluarganya sudah tidak diketahui lagi. Kalaupun ada beberapa diantara terpidana itu yang diketahui keberadaannya, tetapi ternyata mereka telah jatuh miskin sehingga mereka tidak mampu untuk melakukan pembayaran uang pengganti tersebut.

- Jaksa eksekutor menemui kesulitan teknis dalam melakukan penyitaan (sebagai bagian dari pelaksanaan putusan). Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE004/JA /8/1988 tanggal 19 Juli 1988 dikatakan bahwa penyitaan dikecualikan atas barang-barang yang dipakai sebagai penyangga mencari nafkah terpidana dan keluarganya serta memilih agar jangan sampai ada perlawanan dari pihak ketiga. Sementara tidak ada standar atau ukuran pasti tentang penyangga nafkah yang dimaksud.
- Putusan pembayaran uang pengganti yang didasarkan pada Undang-Undang Korupsi Tahun 1971 yang tidak memberikan batasan waktu kepada terpidana dan/atau keluarganya untuk dapat melunasi pembayarannya menyebabkan banyak tunggakan uang pengganti yang harus ditagih pihak Kejaksaan kepada terpidana-terpidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan banyak sekali penanganan perkara korupsi yang belum/tidak tuntas dilaksanakan oleh Kejaksaan.
- Untuk mengajukan gugatan perdata yang sudah dapat dipastikan akan memakan waktu lama serta biaya yang tidak sedikit menimbulkan rasa pesimis bagi JPN. Mereka beranggapan bahwa walaupun gugatan yang akan diajukannya itu dikabulkan oleh pengadilan, kemenangan yang diperoleh itu hanya akan menjadi kemenangan diatas kertas yang tetap tidak akan dapat dilaksanakan sehingga tindakan itu hanya akan memboroskan waktu, tenaga serta biaya saja.

Sementara untuk melaksanakan putusan pembayaran uang pengganti yang didasarkan pada Undang-Undang Korupsi Tahun 1999 Jo Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang secara tegas memberikan batas waktu kepada terpidana untuk melunasi pembayaran uang pengganti tersebut sepertinya akan meringankan tugas Jaksa eksekutor.

Akan tetapi mencermati ketentuan Pasal 18 ayat (2), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Timbul pertanyaan bagaimana prosedur penyitaannya, apakah semua harta terpidana dapat disita ataukah hanya terbatas pada harta benda yang berada dalam rentang "*tempus delicti*" saja.

Penulis berpendapat karena uang pengganti itu merupakan "hutang" terpidana kepada negara, maka penyitaan dalam rangka pembayaran uang pengganti yang merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilakukan terhadap seluruh harta benda terpidana, termasuk yang berada di luar rentang waktu terjadinya atau terbuktinya Tindak Pidana Korupsi. Pendapat ini didasarkan pada asumsi bahwa terpidana telah menggunakan atau menghabiskan hasil korupsi yang dilakukannya sehingga ia harus menggantinya dengan harta benda yang ia miliki.

Perubahan perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membawa pengaruh terhadap materi dan substansinya, termasuk dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi itu. Hal tersebut terlihat dari apa yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2):

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Kemudian dalam ayat (3) nya dikatakan:

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dalam pelaksanaannya, putusan pidana membayar uang pengganti dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terpidana ini sering ditafsirkan sebagai suatu pilihan yang diberikan kepada terpidana. Penulis sependapat dengan pendapat yang mengatakan bahwa seharusnya pidana penjara (pengganti) merupakan upaya terakhir yang dilakukan dalam penyelesaian pembayaran uang pengganti, artinya pidana penjara itu baru diterapkan apabila setelah dilakukan upaya penyitaan terhadap harta benda terpidana, ternyata nilai harta bendanya itu tidak dapat menutupi jumlah uang pengganti yang harus ia bayarkan. Oleh karena itu penulis juga berpendapat bahwa dalam setiap putusan yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, harus selalu dicantumkan lamanya pidana penjara (pengganti) yang harus dijalani terpidana apabila ia tidak mampu (bukan tidak mau) membayar uang pengganti.

Berkenaan dengan adanya tunggakan pembayaran uang pengganti seperti diuraikan diatas, JAMPIDSUS mengeluarkan petunjuk teknis yang ditujukan kepada seluruh KAJATI dengan Surat Nomor : B779/F/Fjp/Ft/10/2005

tanggal 11 Oktober 2005 tentang Eksekusi Uang Pengganti yang antara lain mengatakan:

1. Agar selalu dilakukan pemutakhiran data perkara tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (yang ada pembayaran uang pengganti), dengan dipilah, yang putusannya didasarkan pada Pasal 34 C Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dan mana yang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.
2. Dalam hal terpidananya benar-benar dalam keadaan tidak mampu yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang, dapat diusulkan untuk penghapusan piutang negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 31/PMK.07/2005 tanggal 23 Mei 2005.
3. Untuk eksekusi pembayaran uang pengganti yang diputus berdasarkan Pasal 34 C Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, agar ditempuh upayaupaya sebagai berikut:
 - Upayakan seoptimal mungkin pencarian/pelacakan aset terpidana untuk selanjutnya dilakukan penyitaan.
 - Aset hasil pelacakan/pencarian tersebut segera dilakukan pelelangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Keputusan Menkeu No.34/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Juklak Pelelangan).
 - Uang hasil lelang disetorkan ke kas negara dan diperhitungkan dengan jumlah kewajiban pembayaran uang pengganti. Apabila terdapat kelebihan dari jumlah uang pengganti, maka kelebihannya

dikembalikan kepada terpidana. Namun jika ternyata masih terdapat kekurangan, maka tetap menjadi beban kewajiban yang harus dibayar oleh terpidana.

- Apabila upaya butir 2a, b dan c secara optimal telah dilakukan dan ternyata tidak ditemukan aset terpidana, maka penyelesaian selanjutnya dilimpahkan kepada Datun untuk diupayakan melalui instrumen perdata.

4. Dalam hal putusan hakim terhadap uang pengganti didasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dimana secara tegas mencantumkan pada putusannya bahwa apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan atau dalam waktu tertentu, agar supaya harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk selanjutnya dilakukan pelelangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, guna menutupi pembayaran uang pengganti.

Apabila terpidananya tidak mempunyai harta benda atau harta bendanya tidak mencukupi agar supaya dilakukan eksekusi hukuman badan sesuai putusan hakim, sehingga tidak menjadi tunggakan atas eksekusi hukuman membayar uang pengganti.

Dalam hal terpidananya melarikan diri agar aset-aset yang telah dapat disita segera dilakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan uang hasil lelang disetorkan ke kas negara dengan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

Hasil penelitian menunjukkan Kejaksaan belum atau tidak dapat melaksanakan putusan pembayaran uang pengganti itu karena rata-rata terpidana dan keluarganya menyatakan ketidakmampuannya untuk membayar uang pengganti tersebut, sehingga penanganan selanjutnya dilakukan dengan menggunakan instrumen perdata yang pelaksanaannya dibebankan ke bagian Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).

Dalam usaha pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara oleh bagian DATUN ini dilakukan dengan menggunakan sarana non penal oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) berupa gugatan perdata terhadap pihak-pihak yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi itu dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen perdata berdasarkan ketentuan Pasal 32, 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Korupsi Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dilakukan pada tingkat penyidikan dan penuntutan serta berdasarkan ketentuan Pasal 38 C Undang-Undang yang baru dapat dilakukan setelah putusannya memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 32 Undang-Undang Korupsi Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk

- dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan;
- (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Dari ketentuan Pasal 32 ayat (1) di atas diketahui bahwa gugatan perdata dapat diajukan JPN jika dalam penyidikan, penyidik menemukan dan berpendapat bahwa:

- Satu atau lebih dari unsur Tindak Pidana Korupsi tidak terdapat cukup bukti, artinya perbuatan tersangka bukanlah merupakan Tindak Pidana Korupsi, tetapi merupakan perbuatan perdata yang secara nyata telah merugikan keuangan negara. Sebagai perbuatan perdata, perbuatan yang dilakukan oleh yang sebelumnya tersangka, bila cukup bukti bisa saja merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang selanjutnya dijadikan dasar hukum untuk mengajukan gugatan perdata.
- Secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, yaitu kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan yang ditunjuk sesuai Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Korupsi Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001. Dengan demikian kerugian keuangan negara yang belum pasti (*potential loss*) tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk tuntutan perdata, karena tuntutan perdata yang bisa diajukan ialah kerugian riil atau nyata.

Selanjutnya yang dimaksud dengan putusan bebas dalam Pasal 32 ayat (2) menurut penjelasannya ialah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, jadi putusan bebas yang dimaksud ialah:

- Putusan pengadilan yang menyatakan bebas, karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya (Pasal 191 ayat (1)' KUHAP). Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa ialah karena majelis hakim yang bersangkutan menilai perbuatan yang didakawakan kepada terdakwa tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.
- Putusan pengadilan yang menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Pasal 33 Undang-Undang Korupsi Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 berbunyi:

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka Penuntut Umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Kemudian Pasal 34 Undang-Undang Korupsi Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 mengatakan:

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian

keuangan negara, maka Penuntut Umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Selanjutnya dalam Pasal 38C Undang-Undang Korupsi Tahun 1999 Jo.

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 disebutkan:

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari Tindak Pidana Korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 C yang dikaitkan dengan Pasal 38 B ayat

(2), maka objek gugatan perdata yang dapat diajukan oleh negara hanyalah terbatas pada:

- harta benda milik terpidana tersebut baru terungkap pada waktu berlangsung pemeriksaan pengadilan;
- harta benda milik terpidana yang dimaksud belum didakwakan;
- terpidana tidak dapat membuktikan bahwa harta benda miliknya bukan berasal dari Tindak Pidana Korupsi;
- hakim tidak sampai mempergunakan wewenangnya merampas untuk negara harta benda milik terpidana tersebut.

Yang akan dijadikan sebagai dasar hukum bagi JPN dalam mengajukan gugatan menuntut kerugian keuangan negara tersebut ialah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum mewajibkan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut jika karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian, untuk membayar kerugian itu.

Dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dikatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum ialah apabila melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Untuk mengajukan gugatan perdata, secara teknis-yuridis terdapat beberapa kesulitan yang akan dihadapi oleh JPN, antara lain hukum acara perdata yang digunakan sepenuhnya tunduk pada hukum acara perdata yang berlaku yaitu berdasarkan KUHPerdata yang diantaranya menganut asas pembuktian formal. Beban pembuktian terletak pada pihak yang mendalilkan. Itu artinya, sebagai pihak penggugat JPN harus membuktikan secara nyata bahwa telah ada kerugian keuangan negara, yaitu kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan tersangka, terdakwa, atau terpidana dan adanya harta benda milik tersangka, terdakwa, atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara itu.

Disamping hal tersebut penanganan perkara-perkara perdata, pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga membutuhkan biaya yang cukup banyak juga untuk bisa sampai pada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari ketentuan-ketentuan tentang gugatan perdata yang dapat dilakukan oleh JPN dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akibat Tindak Pidana Korupsi seperti tersebut diatas

hanya mengatur tentang penyelesaian di pengadilan dan tidak diatur tentang penyelesaian di luar pengadilan.

Berdasarkan data rekapitulasi uang pengganti, denda dan realisasi pembayarannya sampai akhir Tahun 2006 Tahun 2022 pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang yaitu:

No.	Nama Perkara	Keterangan	Jumlah Yang Dibayarkan
1	2	3	4
1.	Chairil Anwar, SPd	Membayar Uang Pengganti tanggal 12 Januari 2022	Rp. 15.541.000 (Lima Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)
2.	Asran Siregar, IR	Membayar Denda tanggal 19 Januari 2022	Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
3.	Tamin Sukardi	Membayar Uang Pengganti tanggal 06 April 2022	Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah)
4.	Indrawansyah Putra Harahap	Membayar Uang Pengganti tanggal 24 Mei 2022	Rp. 731.922.631 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)
5.	Jamil Lubis	Membayar Denda tanggal 02 Juni 2022	Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
6.	Rini Tutut Ariningrum, SE	Membayar Denda tanggal 06 Juni 2022	Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)

7.	Indrawansyah Putra Harahap, SE	Membayar Denda tanggal 07 Juni 2022	Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
8.	Marolan, SE	Membayar Denda dan Uang Pengganti tanggal 29 Juni 2022	Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Rp. 152.355.000 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
		Total	Rp. 6.199.818.631 (Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)

B. Solusi Kejaksaaan Selaku Eksekutor Dalam Pengembalian Uang Negara

Berbanding terbalik apabila dibandingkan dengan laporan dugaan korupsi yang selama ini terjadi di Deli Serdang yang telah disampaikan pada uraian sebelumnya. Tingginya tingkat korupsi dan rendahnya kinerja Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam memberantas tindak pidana korupsi membuktikan banyaknya kendala atau hambatan yang dialami Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam memberantas korupsi.

Kendala yang telah dikemukakan diatas menjadi prioritas sekaligus sebagai masalah pokok yang menyebabkan minimnya peran Kejaksaan Negeri Deli Serdang selaku eksekutor dalam pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Kejaksaan Negeri Deli Serdang telah melakukan serangkaian upaya guna meningkatkan kinerjanya terkait optimalisasi peran Kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, antara lain:⁶⁶

1. Upaya eksternal.
 - a. Diperlukan sosialisasi atau diskusi dengan ahli hukum terkait pemahaman peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang berlaku agar perumusan Pasal yang multitafsir dapat diatasi;
 - b. Dalam mengatasi lamanya proses audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPK, pihak Kejaksaan aktif melakukan pendekatan secara personal ke BPK. Misalnya dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi.; dan
 - c. Melakukan penataran tindak pidana korupsi bagi para Jaksa agar dapat beradaptasi dan mampu mengambil sikap meskipun dengan segala keterbatasan yang dimilikinya.
2. Upaya internal
 - a. Untuk meringankan beban seksi tindak pidana khusus yang masih dibebani dengan perkara pidana umum, agar konsentrasinya tidak terpecah dalam menangani tindak pidana korupsi maka pihak Kejaksaan akan mengupayakan untuk memisahkan tugas antara seksi tindak pidana umum dengan seksi tindak pidana khusus secara lebih sistematis.

⁶⁶ Wawancara dengan narasumber Ibu Novi Yanthy Adelina Simatupang, S.H., selaku Kasubsi Penuntutan dan Upaya Hukum Eksekusi bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, tanggal 12 Desember 2022, pukul 09.30 WIB.

- b. Serta melakukan penambahan personil Jaksa untuk efisiensi dan optimalisasi kinerja Kejaksaan untuk jangka panjang;
- c. Menumbuh kembangkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini lebih bersifat inisiatif pribadi Jaksa masing-masing tetapi pelaksanaannya harus dikendalikan serta dibimbing agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan seperti salah penafsiran, salah menginterpretasikan, kurang pemahaman terhadap ada yang akan dipahami atau hal-hal lainnya;
- d. Melaksanakan pembinaan moral dan mental terhadap kepribadian para Jaksa secara rutin dan konstan. Pembinaan mental dan moral kepribadian yang terprogram dapat dilakukan baik melalui metode ceramah, pemahaman wawasan kebangsaan, maupun seminar penerapan kode etik profesi Jaksa; dan
- e. Demikian pula dalam mengatasi kendala keterbatasan dana operasionalisasi yang diperuntukkan penanganan penyidikan kasus tindak pidana korupsi maupun penanganan kasus lain, maka pihak Kejaksaan dapat mengajukan permohonan penambahan dana anggaran yang ditujukan kepada Kejaksaan Agung.⁶⁷ Solusi yang ditempuh oleh Kejaksaan dalam mengatasi kendala pada penuntasan kasus korupsi yakni ; Dalam mengatasi lamanya proses audit

⁶⁷ Wawancara dengan narasumber Ibu Novi Yanthy Adelina Simatupang, S.H., selaku Kasubsi Penuntutan dan Upaya Hukum Eksekusi bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, tanggal 12 Desember 2022, pukul 09.30 WIB.

perhitungan kerugian keuangan negara dari BPK, BPKP, pihak Kejaksaan aktif melakukan pendekatan secara personal ke BPK maupun BPKP atau pihak Kejaksaan dapat melakukan perhitungan kerugian Negara kepada Akuntan Publik sesuai dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Tipikor yang menyebut “secara nyata telah ada kerugian negara yang dapat dihitung oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.” Dan pihak Kejaksaan Negeri Deli Serdang juga dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat mengenai perihal pemberian informasi terkait data-data konkrit suatu Kasus Tindak Pidana Korupsi.

Dari keseluruhan data terkait dugaan tindak pidana korupsi ada beberapa kasus yang sudah ditangani oleh Kejaksaan. Peran Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang mengalami beberapa hambatan yang dinilai menjadi kendala dalam melakukan upaya penyidikan tindak pidana korupsi dan diklasifikasikan menjadi dua kategori yakni kendala eksternal dan kendala internal.

Selain kendala yang dialami oleh Jaksa penyidik, pihak Kejaksaan Negeri Deli Serdang telah melakukan sarana perbaikan atau serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan kinerjanya akibat kendala yang terjadi pada proses penyidikan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, saran yang diajukan antara lain Jaksa selaku eksekutor dalam pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

- i. Penelusuran atau pelacakan harta kekayaan tersangka yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi harus dilakukan dengan maksimal supaya harta kekayaan/aset tersangka itu dapat disita pada tahap penyidikan. Tindakan penyitaan terhadap aset tersangka ini sangat penting dilakukan karena penyitaan itu merupakan langkah awal sebagai persiapan untuk pemulihan/pengembalian kerugian keuangan negara.
- ii. Dana para tersangka yang diketahui pada suatu Bank, sebelum dilakukan penyitaan penyidik harus segera meminta pihak Bank yang bersangkutan supaya membekukan atau memblokir dana tersangka tersebut hingga dananya itu tidak bisa dialihkan.
- iii. Untuk pemenuhan pembayaran uang pengganti oleh terpidana, perlu dibuat suatu peraturan dan mekanisme khusus tentang penyitaan dalam penanganan perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi. Penyitaan yang dilakukan (baik sebagai bagian dari Penyidikan maupun sebagai bagian dari pelaksanaan putusan hakim) tidak hanya dilakukan terhadap harta kekayaan/aset tersangka, terdakwa atau terpidana yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi saja dilakukan tetapi dapat juga dilakukan terhadap harta kekayaan lainnya.
- iv. Kenyataan menunjukkan bahwa proses penegakan hukum (terutama dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi) membutuhkan biaya yang tidak

sedikit. Oleh karena itu supaya Kejaksaan dapat menjalankan peran idealnya selaku Penyidik, Penuntut Umum dan Eksekutor perkara Tindak Pidana Korupsi, peningkatan dan penambahan anggaran merupakan hal yang sangat mendesak dilakukan.

BAB V

Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum pelaksanaan eksekusi terdapat dalam Pasal 17 jo 18 huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan "Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 disebutkan "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Dalam pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti yang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam Pasal 18 ayat (3) selanjutnya menyatakan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat 18 ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Ketentuan terkait pengaturan uang pengganti selain di atur dalam ketentuan Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga saat ini telah diatur lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014

tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan.

Terkait eksekusi atas uang pengganti itu sendiri selanjutnya dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi menyatakan sebagai berikut:

- 1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki oleh terpidana;
- 2) Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHP;
- 3) Pelaksanaan lelang dilakukan selambat - lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan;

- 4) Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan.
2. Eksekusi Jaksa selaku eksekutor dalam pengembalian kerugian keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang terbagi menjadi dua yaitu: Kesatu, pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana. 117 di jalur pidana, Kejaksaan dapat berupaya melakukan tindakan-tindakan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh koruptor; Penelurusan asset / harta kekayaan; Penelurusan asset / harta kekayaan; Penyitaan; Eksekusi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara; Perampasan harta kekayaan milik terdakwa. Kedua, Pengembalian kerugian keuangan Negara akibat dari tindak pidana korupsi melalui jalur perdata terdapat pada ketentuan-ketentuan pada Pasal 32 ayat (1), (2), Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa selaku eksekutor dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang:
 - 1) Faktor hukum (Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara khusus tentang masalah pengembalian kerugian

keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi, dari aturan-aturan yang ada pengembalian kerugian keuangan negara itu hanya diupayakan melalui penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan serta pembayaran uang pengganti kepada terpidana. Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 pelaksanaan penyitaan dan penyidikan perkara korupsi harus merujuk dan tunduk kepada peraturan-peraturan dalam KUHAP.

- 2) Faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas: rendahnya tingkat penyitaan terhadap harta kekayaan/aset tersangka kepada penyidikan perkara korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik juga disebabkan oleh pola pikir para jaksa penyidik yang pada umumnya lebih mengutamakan bagaimana upaya penyidikan yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur pasal Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepada tersangka yang dapat membuktikan kesalahan tersangka hingga berkas penyidikan dinyatakan lengkap oleh penuntut Umum. Disamping itu untuk bisa mengetahui keberadaan harta benda/aset tersangka diperlukan usaha yang lebih giat dari penyidik termasuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkompeten untuk bisa mengungkap dari mana asal sumber harta kekayaan yang dimiliki tersangka. Untuk melakukan hal tersebut tentu saja dibutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sementara dana dan fasilitas yang tersedia bagi Jaksa Penyidik sangat terbatas, bahkan bisa dikatakan sangat kurang.

3) Pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi: pada tahap inilah sejumlah uang yang sempat di curi oleh pelaku korupsi bisa di tagih secara paksa oleh Jaksa Eksekutor kepada terpidana dan/atau keluarganya berdasarkan putusan pengadilan berupa perampasan dan pembayaran uang pengganti. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pihak kejaksaan tidak dapat secara maksimal melaksanakan putusan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terpidana sehingga hanya sedikit saja jumlah uang negara yang diselamatkan.

B. Saran

1. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam tahap penyidikan dan terlebih dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di daerah perlu adanya perhatian khusus pemerintah pusat melalui Kejaksaan Agung Republik Indonesia, untuk penambahan jumlah personil Jaksa Penyelidik, Jaksa Penyidik, dan Jaksa Penuntut Umum, tersedianya sumber dana/anggaran dan fasilitas/sarana yang mendukung serta menunjang kegiatan penyidikan sesuai standart yang ditentukan bagi Kejaksaan Negeri Tipe B dengan memperhatikan situasi dan kondisi wilayah hukumnya. Meskipun pemberantasan korupsi menghadapi berbagai kendala, namun upaya pemberantasan korupsi harus terus-menerus dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan dan perbaikan. Perbaikan dan perubahan tersebut antara lain terkait dengan

lembaga yang menangani korupsi agar selalu kompak dan tidak sektoral, upaya-upaya pencegahan juga terus dilakukan, kualitas SDM perlu ditingkatkan, kesejahteraan para penegak hukum menjadi prioritas.

2. Selain itu perlu ditambahkan Lembaga BPK/BPKP di daerah kota dan/kabupaten guna mengurangi dan menekan tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah serta mempercepat penghitungan audit keuangan yang diajukan oleh pihak Kejaksaan sehingga dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi bisa berjalan dengan secepatnya guna mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi khususnya yang ada di daerah.
3. Faktor-faktor yang menghambat pengembalian kerugian negara berasal dari faktor pelaku tindak pidana korupsi dan faktor teknis penegakan hukum. Faktor yang menghambat dari pelaku antara lain: Aset pelaku tipikor habis, Dipindahtangankan/disembunyikan, Pelaku tipikor lebih memilih menjalani subsider penjara/kurungan, Kejujuran dari pelaku. Faktor yang menghambat dari teknis penegakan hukum antara lain: rentang waktu pengungkapan kasus korupsi dengan waktu terjadinya tindak pidana korupsi yang lama, tidak dilakukan penyitaan aset terlebih dahulu saat proses penyidikan, Jangka waktu pidana penjara pengganti atau subsider yang singkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abrar Lafi Naim, *Peran Kejaksaan Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Takalar* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2018).
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangka Education & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Amitai, *Etzioni*, 1985, *Organisasi-Organisasi Modern*, UI Press, Jakarta.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008).
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Bambang Poernomo, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1998.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Waluyo, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Cet I, Jakarta: Sumber Ilmu, 2006.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2002).
- Ediwarman. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2014.

- Eva Achjan Zulva dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Erry Riyana Hardjapamekasn dalam Ajip Rosidi, *Korupsi dan Kebudayaan*, Cet I, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 2006.
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Misi Pemberantasan Korupsi, Kajian Yuridic Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 \ UU Nomor 30 Tahun 2002*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Immanuel Kant, *The Critique of Pure Reason*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).
- Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals*, [Die Metaphysik der Sitten]. Diterjemahkan oleh John Ladd (Cambridge: Hackett Publishing Company, 1999).
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, [s.l.: s.n., 1823],
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK, 2006.
- Leden Marpaung, *Asas - Teori – Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- MD, Moh. "Mahfud, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA." Mahkamah Konstitusi Jakarta 8 Januari 2009.
- M Yanuar Purwaning, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Ed I, Cet I, Bandung: PT Alumni, 2007.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas –Batas Toleransi)* (Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993).

- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- O C Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Ed I, Cet I, Bandung: PT Alumni, 2006.
- P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, PT. Ri Cipta, Jakarta.
- Peter M Blau dan Marshall M Meyer, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, Jakarta; UI Press, 1987.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet-4, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009 Group, hlm 141. Lihat juga Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Robert Neild, *Public Corruption: The Dark Side of Social Evolution*, London Anthem Press, 2002.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: CV Mandar Maju, 2004.
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014.
- Surachmin & Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui untuk Mencegah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- T.J. Gunawan, *Konsep Pidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi: Menuju Sistem Hukum Pidana yang Berkeadilan, Berkepastian, Memberi Daya Deteren dan Mengikuti Perkembangan Ekonomi*, (Yogyakarta: Genta Press, 2015).
- Tim Garda Tipikor, *Kejahatan Korupsi*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2016.
- Wahyudi, *pelanggaran Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Rajawali Perss, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan;

Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana;

Keppres No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah

Alpi Sahari dkk, “Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika” *Dalam Jurnal JEHSS Vol 3 No 1 Agustus 2020*.

Ismail, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 2, No. 2, 2018.

Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Imu Hukum* 16, No. 1 (2020).

D. Internet

<https://kbbi.web.id/korupsi> diakses pada 15 Januari 2023, pukul 09.40 WIB.

Hukum Online, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50913e5b4d3a1/kekayaan->, diakses pada 7 Desember 2022 pukul 19.53 WIB.

KPK: Pusat Edukasi Antikorupsi, diakses pada 15 Januari 2023, pukul 09.45 WIB.

KPK: Pusat Edukasi Antikorupsi, diakses pada 15 Januari 2023, pukul 10.00 WIB
KPK: Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!, diakses pada Januari 2023, pukul 18.05 WIB.